



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU





Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tahun 2022

DATA DOKUMEN

Nama Dokumen	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022
Nomor Dokumen	179//Un.17/L.I.I/10/2022
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan
Tanggal Pemberlakuan	11 Oktober 2022
Status Revisi	Ke 3
Copy Holders	Rektor, Warek, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajur/Kaprodi, Kepala Lab. Para Kabag dan Kasubag Akademik, dan Dosen

DATA PERSONAL

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	-	-	-
Penyelaras	Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
Penelaah	Prof. Mufti Ali, Ph.D.	Wakil Rektor I Bidang Akademik	
	Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.	Ketua Senat	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.	Rektor	



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1194 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang : a. Bahwa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu adanya penyesuaian Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.
14. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 1087 tentang Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**
- Pertama : Pedoman Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua : Setiap Pedoman yang mengatur tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditandatangani di Serang
Pada tanggal 11 Oktober 2022
Rektor



Prof. Dr. H. Wawan Wanyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1166 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.
14. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 1087 tentang Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1166 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**
- Pertama : Tim Penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua : Tugas Tim penyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagai berikut:
1. Menyusun Pedoman dari awal sampai selesai;
 2. Melaporkan Kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 04 Oktober 2022
Rektor


Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1008

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1166
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

Pengarah : Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
Ketua Tim : Dr. H. Zaki Ghufuron, B.Ed., M.A.
Sekretaris : Dr. Yuyu Heryatun, M.Pd.
Anggota : 1. Prof. Mufti Ali, Ph.D.
2. Dr. H. Subhan, M.Ed.
3. Dr. Hidayatullah, M.Pd.
4. Dr. H. Bazari Syam, M.Pd.
5. H. Yayat Supriyadi, M.Si.
6. Dr. Akrom
7. Dr. Dede Permana, M.A.
8. Mohamad Rohman, M.A.
9. Nursi, S.Ag., M.Pd.
10. Eva Fadhillah, S.H., M.H.
11. Mufrodi, M.A.Pd.
12. Tri Windi Oktara, M.Psi.
13. Hujanil Karim, S.H.I., M.E.


Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008


KATA PENGANTAR

Melalui kajian yang cukup panjang, akhirnya buku standar mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dapat diterbitkan. Buku standar mutu ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu pendidikan tinggi ini memperhatikan dan merujuk pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional meliputi Standar Nasional Pendidikan (SNP), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi. Kehadiran buku standar mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu serta kelayakan unit kerja dalam menyelenggarakan program-programnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor dan semua pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya buku standar mutu ini semakin mengukuhkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Serang, Oktober 2022
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A.

DAFTAR ISI

Data Dokumen	i
SK Rektor	ii
Sambutan Rektor	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Tujuan	
Ruang Lingkup	
Definisi	
BAB I. STANDAR PENDIDIKAN	1
A. Standar Kompetensi Lulusan	1
B. Standar Isi Pembelajaran	2
C. Standar Proses Pembelajaran	
D. Standar Penilaian Pembelajaran	
E. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan	
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran	
BAB II. STANDAR PENELITIAN	
A. Standar Hasil Penelitian	
B. Standar Isi Penelitian	
C. Standar Proses Penelitian	
D. Standar Penilaian Penelitian	
E. Standar Peneliti Penelitian	
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
G. Standar Pengelolaan Penelitian	
H. Standar Pembiayaan Penelitian	
BABA III. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	
E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	
H. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	
BAB IV. STANDAR TAMBAHAN	
A. Standar Profil Universitas dan UPPS	
B. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	
C. Standar Tata Pamong	
D. Standar Kepemimpinan	
E. Standar Kemampuan Manajerial	
F. Standar Kerjasama	
G. Standar Mahasiswa	
H. Standar Tambahan Mahasiswa	
I. Standar Tamabahan Jurnal	
J. Standar Integrasi Keilmuan.....	
V. PENUTUP	
A. Tujuan dan Strategi SPMI	
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	
VI. DAFTAR STANDAR SPMI	
VII. DAFTAR PEDOMAN DAN MANUAL SPMI	
REFERENSI	

TUJUAN

Menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Universitas dan seluruh UPPS/Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara bertahap (*continuous quality improvement*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Pada masing-masing standar mutu terdapat 8 (delapan) butir kriteria standar sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

- I. Standar Pendidikan, terdiri dari:
 - A. Standar Kompetensi Lulusan
 - B. Standar Isi Pembelajaran
 - C. Standar Proses Pembelajaran
 - D. Standar Penilaian Pembelajaran
 - E. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - H. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- II. Standar Penelitian, terdiri dari:
 - A. Standar Hasil Penelitian
 - B. Standar Isi Penelitian
 - C. Standar Proses Penelitian
 - D. Standar Penilaian Penelitian
 - E. Standar Peneliti Penelitian
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - G. Standar Pengelolaan Penelitian
- III. Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:
 - A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- IV. Standar Tambahan terdiri dari:
 - A. Standar Profil Universitas dan UPPS
 - B. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - C. Standar Tata Pamongng
 - D. Standar Kepemimpinan
 - E. Standar Kemampuan Manajerial
 - F. Standar Kerjasama
 - G. Standar Mahasiswa

- H. Standar Tamabahan Mahasiswa
- I. Standar Tambahan Jurnal
- J. Standar Integrasi Keilmuan

DEFINISI

1. **Mutu** : keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat
2. **Standar mutu** adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
3. **Pejaminan Mutu** : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**: kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
5. **Kebijakan** adalah Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang standar mutu.
6. **Kebijakan SPMI** adalah dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
9. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi

kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
12. **Merancang Standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
13. **Merumuskan Standar** adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
14. **Menetapkan Standar** adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
15. **Melaksanakan Standar** adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
16. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
17. **Formulir/Borang** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP).
18. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
19. **Evaluasi** adalah tindakan menilai secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Isi Standar yang telah ditetapkan.
17. **Evaluasi standar** adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UIN SMH Banten.
18. **Pengembangan atau peningkatan standar** adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
19. **Siklus Standar** adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
20. **Dampak** adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

21. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIN SMH Banten untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
22. **Rekomendasi** adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
23. **Kaji Ulang** adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
24. **Benchmarking** adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
25. **Tata pamong** (*governance*) adalah sistem untuk memelihara efektivitas peran para pemangku kebijakan dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi.
26. **Mahasiswa** adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
27. **Kurikulum** adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi.
28. **Suasana Akademik** adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, didalam maupun di luar kelas.
21. **Penelitian** adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
22. **Pengabdian** adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta Penelitian.
23. **Kerjasama** adalah Kegiatan atau Usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
24. **Lulusan** adalah Mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya.

25. **Alumni** adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.
26. **Identitas kelembagaan** adalah refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita yang merupakan aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
27. **Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai dimasa depan.
28. **Misi** adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai Visi tersebut.
29. **Sasaran** menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
30. **Tujuan** merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya sebagai indikator dalam mencapai keberhasilan.
31. **Sistem Informasi** adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
32. **UPPS** adalah singkatan dari Unit Pengelola Program Studi
33. **PPEPP** adalah singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan sebagai tahapan dalam siklus SPMI.

BAB I

STANDAR PENDIDIKAN

Bab ini membahas tentang rasional standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar, indikator ketercapaian standar, hubungan antar standar, dan pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar yang ditetapkan. Ada 8 butir standar dalam standar pendidikan yaitu; standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Masing-masing butir standar terdiri dari rasional standar, pernyataan standar, indikator, strategi, hubungan antar standar dan pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar. Penjelasan masing-masing standar sebagai berikut:

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Rasional Standar

Penetapan standar kompetensi lulusan di perguruan tinggi sangat penting. Ini bisa dilihat dari urgensinya dalam membantu menjaga kualitas pendidikan melalui standarisasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan. Dengan memiliki standar yang jelas, perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum yang tepat, strategi pengajaran yang efektif, serta metode evaluasi yang relevan untuk memastikan bahwa lulusan siap menghadapi tantangan di dunia kerja atau siap untuk menghadapi studi lanjut. Selain itu, standar kompetensi lulusan juga memastikan adanya akuntabilitas institusi pendidikan tinggi terhadap pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, pemberi kerja, dan masyarakat. Standar ini memberikan panduan yang obyektif bagi institusi untuk mengevaluasi dan memperbaiki program pendidikan mereka agar sesuai dengan perkembangan terkini, tuntutan industri, dan kompetisi global. Dengan demikian, penetapan standar kompetensi lulusan berperan penting dalam membekali mahasiswa dengan keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam perekonomian global dan mendorong perkembangan positif dalam bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 7 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar kompetensi lulusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan *stakeholders* minimal 4 tahun sekali.

2.1.b. Strategi

Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kebijakan pengembangan kurikulum.

2.1.c. Indikator

Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.

2.2.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan pedoman pengembangan kurikulum melalui proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan secara akuntabel dan transparan serta ditinjau minimal 4 tahun sekali.

2.2.b. Strategi

Mengadakan *workshop* penyusunan pedoman pengembangan kurikulum dan mensosialisasikannya

2.2.c. Indikator

Terdapat pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: (1) profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.

2.3.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya dan ditinjau minimal 4 tahun sekali.

2.3.b. Strategi

Mengadakan Workshop Penyusunan pedoman implementasi kurikulum dan standar operasional prosedur (SOP) implementasi kurikulum.

2.3.c. Indikator

- 1) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan

balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

2) Tersedianya Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang penetapan Kurikulum Program Studi.

2.4.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai dengan visi-misi universitas dan visi-misi Kementerian Agama secara periodik.

2.4.b. Strategi

Menerbitkan surat keputusan tentang CPL.

2.4.c. Indikator

Tersedianya SK tentang CPL

2.5.a. Pernyataan Standar

yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan UPPS (Unit Pelaksana Program Studi) merumuskan CPL sesuai dengan KKNI, kebutuhan pengalaman kemampuan kerja bersama yang ditetapkan oleh asosiasi program studi, visi universitas, fakultas, dan program studi minimal 4 tahun sekali.

2.5.b. Strategi

Melakukan workshop pengembangan kurikulum.

2.5.c. Indikator

Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat CPL.

2.6.a. Pernyataan Standar

UPPS memastikan CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pembelajaran minimal 4 tahun sekali.

2.6.b. Strategi

Melakukan workshop pengembangan kurikulum.

2.6.c. Indikator

Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat CPL.

2.7.a. Pernyataan Standar

Ketua Program Studi melakukan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sah dan relevan mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.

2.7.b. Strategi

Melakukan analisis melalui FGD/workshop/diskusi.

2.7.c. Indikator

Terdapat dokumen CPL yang sudah dianalisis yang mencakup tiga aspek, antara lain: keserbacukupan, kedalaman, dan kebermanfaatannya analisis.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar kompetensi lulusan ini terkait dengan:

- a. Standar Isi Pembelajaran
- b. Standar Proses Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. Bagian Akademik
- e. LPM
- f. LP2M
- g. Fakultas
- h. Program Pascasarjana
- i. Program Studi
- j. UPT Perpustakaan
- k. UPT Pustekipad
- l. UPT Pusat Bahasa
- m. UPT Pusat Karir dan Tracer Studi
- n. UPT Ma'had
- o. Mahasiswa

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Rasional Standar

Penetapan standar isi pembelajaran di perguruan tinggi merupakan langkah kritis dalam memastikan kualitas pendidikan yang disediakan kepada mahasiswa. Standar isi membantu mengukuhkan konsistensi dan keseragaman dalam materi pembelajaran yang disampaikan di berbagai program studi. Dengan memiliki panduan standar yang jelas, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa aspek-aspek fundamental dari suatu disiplin ilmu diajarkan dengan baik kepada semua mahasiswa, tanpa terkecuali. Hal ini juga meminimalkan potensi kesenjangan

pengetahuan antara lulusan dari berbagai program studi yang seharusnya memiliki pemahaman dasar yang serupa.

Penetapan standar isi pembelajaran juga berperan dalam menjaga relevansi kurikulum dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu dan industri. Dunia ilmiah dan industri terus berkembang, dan standar isi yang diperbarui secara periodik memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen terbaru dan inovatif ke dalam kurikulum, perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata setelah lulus. Selain itu, penetapan standar juga dapat menggambarkan kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan dari setiap mata kuliah atau program studi, memberikan panduan yang jelas kepada dosen dalam merancang pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, penetapan standar isi pembelajaran di perguruan tinggi adalah untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan relevansi pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, serta untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang siap menghadapi perubahan dalam lingkungan global yang dinamis.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 6 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar isi pembelajaran sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1. a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai dengan CPL yang mengandung nilai-nilai keislaman, integrasi keilmuan dan moderasi beragama.

2.1. b. Strategi

- 1) Melaksanakan workshop pengembangan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mencakup pakar, dunia usaha atau industri.
- 2) Melaksanakan Focus Group Discussion.

2.1. c. Indikator

- 1) Tersedianya dokumen laporan workshop pengembangan kurikulum;
- 2) Tersedianya dokumen laporan kegiatan FGD review kurikulum oleh pakar;
- 3) Tersedianya dokumen kurikulum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mencakup:
 - SK Kurikulum
 - SK Tim Penyusun Kurikulum
 - SK Tim Pengembang Kurikulum
 - Daftar hadir keterlibatan *stake holder* internal dan eksternal

- Dokumen review kurikulum oleh pakar.

2.2. a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai dengan level KKNI.

2.2. b. **Strategi**

- 1) Melaksanakan workshop pengembangan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mencakup pakar, dunia usaha atau industri;
- 2) Melaksanakan Focus Group Discussion.

2.2. c. **Indikator**

Adanya struktur mata kuliah yang dapat dilihat dalam dokumen kurikulum yang didahului dengan analisis kedalaman dan keluasan bahan kajian.

2.3. a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.b. **Strategi**

- 1) Melaksanakan workshop pengembangan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mencakup pakar, dunia usaha atau industri;
- 2) Melaksanakan Focus Group Discussion.

2.3.c. **Indikator**

Adanya struktur mata kuliah yang dapat dilihat dalam dokumen kurikulum yang didahului dengan analisis kedalaman dan keluasan bahan kajian.

2.4.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara kumulatif dan integratif melalui bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk Mata Kuliah (MK).

2.4.b. **Strategi**

- 1) Melaksanakan workshop pengembangan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mencakup pakar, dunia usaha atau industri.
- 2) Melaksanakan Focus Group Discussion.

2.4.c. **Indikator**

Adanya struktur mata kuliah yang dapat dilihat dalam dokumen kurikulum yang didahului dengan analisis kedalaman dan keluasan bahan kajian.

2.5.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan mata kuliah wajib universitas sesuai dengan visi dan misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Kementerian Agama.

3.5.b. Strategi

- 1) Melaksanakan workshop pengembangan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mencakup pakar, dunia usaha atau industri;
- 2) Melaksanakan Focus Group Discussion.

2.5.c. Indikator

Tersedia SK Rektor tentang penetapan Mata Kuliah Wajib Universitas.

2.6.a. Pernyataan Standar

UPPS melaksanakan mata kuliah wajib UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai keputusan Rektor.

2.6.b. Strategi

- 1) Melaksanakan workshop pengembangan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mencakup pakar, dunia usaha atau industri;
- 2) Melaksanakan Focus Group Discussion.

2.6.c. Indikator

Tersedia mata kuliah wajib UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam struktur kurikulum semua program studi.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar isi pembelajaran ini terkait dengan:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Proses Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar isi pembelajaran adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. Bagian Akademik
- e. LPM
- f. LP2M
- g. Fakultas
- h. Program Pascasarjana

- i. Program Studi
- j. UPT Perpustakaan
- k. UPT Pustekipad
- l. UPT Pusat Bahasa
- m. UPT Pusat Karir dan Tracer Studi
- n. UPT Ma'had
- o. Dosen
- p. Mahasiswa

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Rasional Standar

Penetapan standar proses pembelajaran di perguruan tinggi sangat penting dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Standar proses pembelajaran membantu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi mahasiswa. Dengan menetapkan pedoman yang jelas tentang metode pengajaran dan interaksi dosen-mahasiswa, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Penetapan standar proses pembelajaran juga mendukung upaya menjaga akuntabilitas institusi pendidikan. Dengan memiliki panduan yang terukur, perguruan tinggi dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis terhadap kualitas pengajaran dan pembelajaran. Hal ini memungkinkan identifikasi area yang memerlukan pengendalian dan peningkatan lebih lanjut. Selain itu, standar proses pembelajaran menciptakan dasar untuk mendapatkan pengakuan atas kualitas pendidikan yang diselenggarakan dan dapat meningkatkan citra serta daya tarik mereka bagi calon mahasiswa. Dengan demikian, rasional di balik penetapan standar proses pembelajaran di perguruan tinggi adalah untuk memastikan lingkungan belajar yang inklusif, efektif, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan reputasi institusi.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 19 butir pernyataan, strategi dan indikator pada standar proses pembelajaran, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan standar proses pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan secara periodik, yang mencakup; karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

2.1.b. Strategi

Melaksanakan kegiatan workshop pengembangan atau review kurikulum.

2.1.c. Indikator

Tersedianya dokumen kurikulum setiap prodi.

2.2.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur memastikan karakteristik proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa setiap semester.

2.2.b. Strategi

- 1) Menyusun pedoman pelaksanaan pembelajaran;
- 2) Melakukan monitoring proses pelaksanaan pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan;
- 3) Pelatihan penggunaan *e-learning*.

2.2.c. Indikator

- 1) Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran
- 2) Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dengan menggunakan metoda *Student Center Learning (SCL)*.
- 3) Adanya laporan kegiatan pelatihan.

2.3.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi menjamin perencanaan proses pembelajaran dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dan dikembangkan oleh dosen untuk setiap mata kuliah setiap awal semester.

2.3.b. Strategi

Melakukan validasi RPS setiap mata kuliah berdasarkan pedoman penyusunan RPS.

2.3.c. Indikator

Tersedianya RPS setiap mata kuliah yang sudah tervalidasi.

2.4.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan RPS yang telah disusun oleh dosen memuat; nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, tugas-tugas yang dibebankan pada mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, prasyarat, deskripsi mata kuliah, dan referensi yang digunakan pada awal semester.

2.4.b. Strategi

Melakukan validasi RPS setiap mata kuliah berdasarkan pedoman penyusunan RPS.

2.4.c. Indikator

Tersedianya RPS setiap mata kuliah yang sudah tervalidasi.

2.5.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan dosen melaksanakan proses pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan RPS; dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dapat dilakukan dalam ruang kuliah, ruang praktikum, dan atau di masyarakat (luar kampus) dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, atau magang, dengan metode antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan cara-cara lain untuk memenuhi capaian pembelajaran minimal 2 kali dalam satu semester.

2.5.b. Strategi

Menyusun kurikulum dan melaksanakan monitoring proses pembelajaran.

2.5.c. Indikator

- 1) Adanya dokumen kurikulum dan laporan monev yang mencakup: kontrak perkuliahan, absensi, agenda perkuliahan yang diisi pada saat proses perkuliahan dilaksanakan (berlangsung) dan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.
- 2) Adanya surat tugas; mengajar, membimbing.

2.6.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan beban belajar mahasiswa dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), di mana 1 (satu) semester (satu waktu proses pembelajaran efektif) selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), dan 1 (satu) tahun akademik terdiri dari dua semester secara periodik.

2.6.b. Strategi

Menetapkan pedoman dan kalender akademik.

2.6.c. Indikator

Tersedianya pedoman dan kalender akademik.

2.7.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- 1) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
- 2) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS;
- 3) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;

- 4) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.

2.7.b. Strategi

Menetapkan pedoman akademik.

2.7.c. Indikator

Tersedianya pedoman akademik.

2.8.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan dan memfasilitasi mahasiswa program sarjana memenuhi masa dan beban belajar dengan cara:

- 1) Mengikuti seluruh proses Pembelajaran di dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- 2) Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi, dengan cara:
 - a) Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c) Paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) SKS merupakan; Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

2.8.b. Strategi

Menyusun kurikulum dan membuat jadwal perkuliahan.

2.8.c. Indikator

Adanya dokumen kurikulum dan jadwal kuliah yang memuat pembagian waktu dan beban belajar mata kuliah.

2.9.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2.9.b. Strategi

Melakukan monev terhadap RPS dan proses pembelajaran yang dilakukan.

2.9.c. Indikator

Laporan hasil monev.

2.10.a. **Pernyataan Standar**

Ketua prodi memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per-minggu per-semester; dan
- 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per-minggu per-semester.

2.10.b. **Strategi**

Melakukan monev terhadap RPS dan proses pembelajaran yang dilakukan.

2.10.c. **Indikator**

Laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev)

2.11.a. **Pernyataan Standar**

Ketua prodi memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu per-semester.

2.12.b. **Strategi**

Melakukan monev terhadap RPS dan proses pembelajaran yang dilakukan.

2.13.c. **Indikator**

Laporan hasil monev.

2.14.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan mahasiswa yang berprestasi akademik (mempunyai IP semester lebih dari 3,25(tiga koma nol nol) untuk program sarjana dan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan doktor serta memenuhi etika akademik) dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per-semester pada semester berikutnya.

2.15.b. **Strategi**

- 1) Menetapkan pedoman akademik;
- 2) Menetapkan pedoman penghargaan;
- 3) Menetapkan lulusan terbaik.

2.15.c. **Indikator**

- 1) Tersedianya pedoman akademik;
- 2) Tersedianya dokumen pedoman penghargaan dan SK lulusan terbaik.

2.16.a. **Pernyataan Standar**

Rektor memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik yang mempunyai IP Kumulatif tertinggi pada tingkat fakultas dan prodi serta memenuhi etika akademik setiap pelaksanaan wisuda.

2.16.b. **Strategi**

- 1) Menetapkan pedoman akademik;
- 2) Menetapkan pedoman penghargaan;
- 3) Menetapkan lulusan terbaik.

2.16.c. **Indikator**

- 1) Tersedianya pedoman akademik;
- 2) Tersedianya dokumen pedoman penghargaan dan SK lulusan terbaik.

2.17.a. **Pernyataan Standar**

Dekan/Direktur memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang mempunyai IP Semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik setiap semester.

2.17.b. **Strategi**

Diserahkan kepada UPPS.

2.17.c. **Indikator**

Ada SK penghargaan kepada mahasiswa.

2.18.a. **Pernyataan Standar**

Dosen memberikan tugas pengganti kepada mahasiswa yang tidak dapat memenuhi 16 kali tatap muka karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (sakit dan izin) dan tidak lebih dari 3 kali sesuai dengan beban yang ditinggalkan setiap semester.

2.18.b. **Strategi**

Melakukan monitoring kehadiran mahasiswa.

2.18.c. **Indikator**

Adanya bukti ketidakhadiran mahasiswa.

2.19.a. **Pernyataan Standar**

Kaprodi membuat daftar cekal terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi batas minimal kehadiran tiap semester.

2.19.b. **Strategi**

Melakukan monitoring kehadiran mahasiswa.

2.19.c. **Indikator**

Adanya daftar cekal.

3. **Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar proses pembelajaran ini terkait dengan:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran

g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar proses pembelajaran adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. Bagian Akademik
- e. LPM
- f. LP2M
- g. Fakultas
- h. Program Pascasarjana
- i. Program Studi
- j. UPT Perpustakaan
- k. UPT Pustekipad
- l. UPT Pusat Bahasa
- m. UPT Pusat Karir dan Tracer Studi
- n. UPT Ma'had
- o. Mahasiswa

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pembelajaran di perguruan tinggi memainkan peran sentral dalam menjamin evaluasi yang adil, obyektif, dan bermakna terhadap pencapaian mahasiswa. Standar penilaian memastikan bahwa proses evaluasi mahasiswa dilakukan dengan konsistensi dan integritas yang tinggi. Dengan mengidentifikasi kriteria penilaian yang jelas, bobot penilaian yang proporsional, dan metode penilaian yang sesuai, perguruan tinggi dapat meminimalkan potensi bias dan ketidakpastian dalam penilaian. Hal ini menciptakan lingkungan di mana mahasiswa dinilai berdasarkan kualitas karya dan pencapaian akademik mereka. Penetapan standar penilaian juga berperan dalam mendorong pembelajaran yang berpusat pada hasil. Dengan menetapkan kriteria penilaian yang jelas dan terukur, perguruan tinggi memberikan pedoman yang konkret bagi mahasiswa tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks akademik. Ini mengarah pada fokus pada pemahaman yang mendalam dan penerapan pengetahuan, bukan sekadar pencapaian skor tertentu. Selain itu, standar penilaian yang transparan memberikan umpan balik yang bermakna kepada mahasiswa, membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 18 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar penilaian pembelajaran sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran (kriteria minimal) tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara periodik, dan mencakup; prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

2.1.b. Strategi

Menetapkan pedoman penilaian proses dan hasil belajar.

2.1.c. Indikator

Tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil belajar.

2.2.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur memastikan penilaian yang dilakukan oleh dosen mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi setiap semester.

2.2.b. Strategi

Melakukan monitoring dan evaluasi proses penilaian yang dilakukan oleh dosen.

2.2.c. Indikator

Laporan hasil monev.

2.3.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur memastikan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS setiap semester.

2.3.b. Strategi

Melakukan validasi terhadap teknik penilaian yang tercantum dalam RPS.

2.3.c. Indikator

Laporan hasil validasi.

2.4.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur memastikan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau portofolio (karya) untuk penilaian hasil belajar setiap semester.

2.4.b. Strategi

Melakukan validasi terhadap teknik penilaian yang tercantum dalam RPS.

2.4.c. Indikator

Laporan hasil validasi.

2.5.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur memastikan teknik dan instrumen penilaian tersebut digunakan untuk melakukan penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus secara terintegrasi untuk menetapkan hasil akhir penilaian.

2.5.b. Strategi

Melakukan validasi terhadap teknik penilaian yang tercantum dalam RPS.

2.5.c. Indikator

Laporan hasil validasi.

2.6.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan dosen melakukan mekanisme penilaian setiap semester, yang terdiri dari:

- 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
- 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

2.6.b. Strategi

Melakukan monitoring dan evaluasi mekanisme penilaian dan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM).

2.6.c. Indikator

Hasil monev dan hasil EDOM.

2.7.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan setiap dosen mengikuti prosedur penilaian yang mencakup; tahap perencanaan (melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir setiap semester. Bila belum memenuhi standar penilaian yang dirancang, bisa dilakukan remedial.

2.7.b. Strategi

Melakukan monitoring dan evaluasi mekanisme penilaian dan EDOM.

2.7.c. Indikator

Hasil monev dan hasil EDOM.

2.8.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran, dan dilakukan oleh:

- 1) Dosen atau tim dosen pengampu;
- 2) Dosen atau tim dosen pengampu dengan melibatkan mahasiswa;
- 3) Dosen atau tim dosen pengampu dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan; dan/atau
- 4) Melibatkan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi lain untuk program doktor.

2.8.b. Strategi

Melakukan monitoring dan evaluasi mekanisme penilaian dan EDOM.

2.8.c. Indikator

Hasil monev dan hasil EDOM.

2.9.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan pelaporan penilaian (kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah) dinyatakan dalam kisaran:

Angka Nilai (AN)	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	Keterangan
95-100	A	4,00	Lulus
90-94	A-	3,75	Lulus
85-89	B+	3,50	Lulus
80-84	B	3,25	Lulus
75-79	B-	3,00	Lulus
70-74	C+	2,75	Lulus
65-69	C	2,50	Lulus
60-64	C-	2,25	Lulus
55-59	D	2,00	Tidak Lulus
< 55	E	0,00	Tidak Lulus

2.9.b. Strategi

Menetapkan pedoman akademik.

2.9.c. Indikator

Tersedianya pedoman akademik.

2.10.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan setiap dosen atau tim dosen pengampu dapat melaporkan keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah setiap akhir semester sesuai pedoman akademik.

2.10.b. Strategi

Mensosialisasikan pedoman akademik.

2.10.c. Indikator

Tersedianya bukti sosialisasi.

2.11.a. **Pernyataan Standar**

Ketua prodi memastikan dosen atau tim dosen pengampu harus mengumumkan hasil setiap evaluasi pembelajaran sesuai dengan RPS paling lambat 1 (satu) minggu setelah evaluasi dilaksanakan.

2.11.b. **Strategi**

Melakukan rekap penilaian dari dosen pengampu.

2.11.c. **Indikator**

Tersedianya rekapitulasi penilaian.

2.12.a. **Pernyataan Standar**

Ketua prodi memastikan penghitungan IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) berdasarkan sistem yang sudah ditetapkan pada pedoman akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.12.b. **Strategi**

Mensosialisasikan pedoman akademik.

2.12.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman akademik.

2.13.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,25 (dua koma dua lima).

2.13.b. **Strategi**

Mensosialisasikan pedoman akademik.

2.13.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman akademik.

2.14.a. **Pernyataan Standar**

Dekan menetapkan mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus dengan:

- 1) Predikat baik apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 2,99 (dua koma sembilan sembilan);
- 2) Predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,24 (tiga koma dua empat);
- 3) Predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,74 (tiga koma tujuh empat); atau
- 4) Predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (lebih dari tiga koma tujuh lima).

2.14.b. **Strategi**

Mensosialisasikan pedoman akademik.

2.14.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman akademik.

2.15.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan predikat kelulusan pujian untuk mahasiswa program sarjana mempunyai syarat tambahan waktu belajar ≤ 8 semester, tidak ada nilai C, tidak pernah mengulang, tidak pernah melanggar kode etik.

2.15.b. **Strategi**

Mensosialisasikan pedoman akademik.

2.15.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman akademik.

2.16.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan bahwa mahasiswa program magister dan doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

2.16.b. **Strategi**

Mensosialisasikan pedoman akademik.

2.16.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman akademik.

2.17.a. **Pernyataan Standar**

Direktur menetapkan mahasiswa program magister dan doktor dinyatakan lulus dengan:

- 1) predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- 2) predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- 3) predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

2.17.b. **Strategi**

Mensosialisasikan pedoman akademik.

2.17.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman akademik.

2.18.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, transkrip akademik, gelar, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), serta sertifikat profesi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 14 hari setelah diwisuda.

2.18.b. **Strategi**

Mensosialisasikan pedoman akademik.

2.18.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman akademik.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar penilaian pembelajaran ini terkait dengan:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar penilaian pembelajaran adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. Bagian Akademik
- e. LPM
- f. LP2M
- g. Fakultas
- h. Program Pascasarjana
- i. Program Studi
- j. UPT Perpustakaan
- k. UPT Pustekipad
- l. UPT Pusat Bahasa
- m. UPT Pusat Karir dan Tracer Studi
- n. UPT Ma'had
- o. Mahasiswa

E. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan

1. Rasional Standar

Penetapan standar untuk dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi sangat urgen dalam memastikan kualitas pengajaran, penelitian, dan pelayanan kepada mahasiswa. Dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan terus mengembangkan diri dalam bidang keahlian mereka memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada mahasiswa. Dengan menetapkan standar yang menggambarkan kriteria akademik, pengalaman kerja, dan kualifikasi, perguruan

tinggi dapat memastikan bahwa SDM yang diterima dan dipertahankan memiliki kemampuan yang relevan serta berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penetapan standar untuk dosen dan tenaga kependidikan juga berkontribusi pada menjaga integritas dan etika akademik. Dosen memiliki peran yang penting dalam membentuk pola pikir dan nilai mahasiswa. Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi pada prinsipnya adalah untuk memastikan kualitas akademik, menjaga integritas, serta mendorong peningkatan profesionalisme yang berkelanjutan di kalangan dosen dan tenaga kependidikan, yang pada gilirannya berdampak positif pada hasil belajar mahasiswa yang bermutu dan reputasi institusi yang tinggi.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 15 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan standar (kriteria minimal) tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara periodik.

2.1.b. Strategi

Menetapkan pedoman rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.

2.1.c. Indikator

Tersedianya pedoman rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.

2.2.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik (dibuktikan dengan ijazah) dan kompetensi pendidik (dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi), sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan pendidikan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.2.b. Strategi

Melaksanakan rekrutmen sesuai pedoman.

2.2.c. Indikator

Tersedianya dosen sesuai dengan pedoman.

2.3.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan kualifikasi akademik pada saat rekrutmen;

- 1) Dosen program sarjana paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- 2) Dosen program profesi paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, memiliki sertifikat profesi, dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 3) Dosen program pascasarjana bergelar doktor.

2.3.b. Strategi

Melaksanakan rekrutmen sesuai pedoman.

2.3.c. Indikator

Tersedianya dosen sesuai dengan pedoman.

2.4.a. Pernyataan Standar

Direktur menetapkan pembimbing utama pada program doktor, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

- 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
- 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.

2.4.b. Strategi

Menyusun pedoman akademik program pascasarjana.

2.4.c. Indikator

Tersedianya pedoman akademik program pascasarjana.

2.5.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) didasarkan pada:

- 1) Kegiatan pokok dosen mencakup;
 - a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c) Pembimbingan dan pelatihan;
 - d) Penelitian; dan
 - e) Pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3) Kegiatan penunjang.

2.5.b. Strategi

Menetapkan pedoman BKD.

2.5.c. Indikator

Tersedianya pedoman BKD.

2.6.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan beban kerja dosen tugas tambahan sesuai dengan pedoman BKD setiap semester.

2.6.b. Strategi

Menetapkan pedoman BKD.

2.6.c. Indikator

Tersedianya pedoman BKD.

2.7.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

2.7.b. Strategi

Melakukan monitoring.

2.7.c. Indikator

Tersedianya hasil monitoring.

2.8.a. Pernyataan Standar

Ketua prodi memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa sesuai Peraturan Menteri.

2.8.b. Strategi

Melakukan monitoring.

2.8.c. Indikator

Tersedianya hasil monitoring.

2.9.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap sesuai aturan akreditasi.

2.9.b. Strategi

Menerbitkan SK Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.9.c. Indikator

Tersedianya SK Dosen.

2.10.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan dosen tetap harus memiliki NIDN pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.10.b. Strategi

Memproses NIDN Dosen Tetap.

2.10.c. Indikator

Tersedianya dokumen NIDN Dosen Tetap.

2.11.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan jumlah dosen tetap UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

2.11.b. Strategi

Menerbitkan SK Dosen Tetap (*Homebase*).

2.11.c. Indikator

Tersedianya SK Dosen Tetap (*Homebase*).

2.12.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan jumlah dosen homebase setiap program studi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten paling sedikit 6 (enam) orang dan memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

2.12.b. Strategi

Menerbitkan SK Dosen Tetap (*Homebase*).

2.12.c. Indikator

Tersedianya SK Dosen Tetap (*Homebase*).

2.13.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

2.13.b. Strategi

Menerbitkan SK Dosen Tetap (*Homebase*).

2.13.c. Indikator

Tersedianya SK Dosen Tetap (*Homebase*).

2.14.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah lulusan program sarjana (yang dinyatakan dengan ijazah) sesuai dengan kualifikas tugas pokok dan fungsinya pada saat rekrutmen.

2.14.b. Strategi

Menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan.

2.14.c. Indikator

Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan.

2.15.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan kualifikasi akademik tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi paling rendah SMP atau sederajat pada saat rekrutmen.

2.15.b. Strategi

Menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan.

2.15.c. Indikator

Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar dosen dan tenaga kependidikan ini terkait dengan:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. Bagian Umum/kepegawaian
- e. LPM
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. Dosen
- j. Tenaga Kependidikan

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Rasional Standar

Penetapan standar untuk sarana dan prasarana pendidikan di perguruan tinggi sangat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung pengalaman mahasiswa yang produktif. Standar ini berperan penting dalam menjamin aksesibilitas dan kualitas fasilitas pendidikan bagi seluruh mahasiswa. Dengan menetapkan pedoman tentang standar ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, teknologi informasi, dan lainnya, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses ke lingkungan yang mendukung pembelajaran dan penelitian yang efektif. Standar ini juga mengarah pada penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusif, yang dapat menciptakan suasana belajar yang positif dan produktif. Selain itu, penetapan standar sarana dan prasarana juga diorientasikan dalam meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional, karena fasilitas yang modern dan lengkap dapat menarik minat calon mahasiswa dan mengukuhkan reputasi institusi sebagai tempat pendidikan yang berkualitas.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 7 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan standar (kriteria minimal) tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan;

- 1) Kebutuhan isi dan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan

2) jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik yang terdiri atas:

- a) perabot;
- b) peralatan pendidikan;
- c) media pendidikan;
- d) buku, buku elektronik, dan repositori;
- e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f) instrument eksperimen;
- g) sarana olahraga;
- h) sarana berkesenian;
- i) sarana fasilitas umum;
- j) bahan habis pakai; dan
- k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

2.1.b. **Strategi**

Menetapkan pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.1.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.2.a. **Pernyataan Standar**

Wakil Rektor II memastikan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- 1) Lahan;
- 2) Ruang kelas;
- 3) Perpustakaan;
- 4) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- 5) Tempat berolahraga;
- 6) Ruang untuk berkesenian;
- 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- 8) Ruang pimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 9) Ruang dosen;
- 10) Ruang tata usaha; dan
- 11) Fasilitas umum.

2.2.b. **Strategi**

Menetapkan pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.2.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.3.a. **Pernyataan Standar**

Wakil Rektor II memastikan ketersediaan fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, dan data yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2.3.b. **Strategi**

Menetapkan pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.3.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.4.a. **Pernyataan Standar**

Wakil Rektor II memastikan ketersediaan lahan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berada dalam lingkungan nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, serta wajib memiliki status:

- 1) Hak Pakai atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; atau
- 2) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.4.b. **Strategi**

Menetapkan pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.4.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.5.a. **Pernyataan Standar**

Wakil Rektor II memastikan bangunan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dengan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus (apabila diperlukan).

2.5.b. **Strategi**

Menetapkan pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.5.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.6.a. **Pernyataan Standar**

Wakil Rektor II memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:

- 1) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
- 2) Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- 3) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- 4) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- 5) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

2.6.b. **Strategi**

Menetapkan pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.6.c. Indikator

Tersedianya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.7.a. Pernyataan Standar

Kapala bagian Administrasi dan Umum membuat pedoman/SOP mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Rektor.

2.7.b. Strategi

Menetapkan pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

2.7.c. Indikator

Tersedianya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar sarana dan prasarana ini terkait dengan:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar sarana dan prasarana adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. Bagian Umum/Keuangan
- e. LPM
- f. LP2M
- g. Fakultas
- h. Program Pascasarjana
- i. Program Studi
- j. UPT Perpustakaan
- k. UPT Pustekipad
- l. UPT Pusat Bahasa
- m. UPT Pusat Karir dan Tracer Studi
- n. UPT Ma'had
- o. UPT Pusat Bisnis

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi memiliki landasan esensial dalam memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional institusi pendidikan. Standar ini mendukung tata kelola yang baik dan efektif di seluruh aspek administratif dan akademik perguruan tinggi. Dengan menetapkan pedoman yang jelas untuk pengelolaan, perguruan tinggi dapat menghindari praktik yang tidak efisien dan potensial untuk penyalahgunaan sumber daya. Standar pengelolaan yang ketat juga menciptakan lingkungan di mana kebijakan dan keputusan institusi didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan keterbukaan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di mata masyarakat. Penetapan standar pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi juga memiliki peran dalam menjaga kualitas dan tujuan pendidikan yang diemban oleh institusi. Dengan merumuskan pedoman yang sesuai tentang perencanaan kurikulum, evaluasi program, dan pemantauan kualitas pengajaran, institusi pendidikan dapat mengarahkan upaya mereka untuk mencapai standar akademik yang tinggi. Standar ini juga membantu dalam mengukur efektivitas program pendidikan dan memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna serta relevan dengan kebutuhan dunia nyata.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 4 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran (kriteria minimal) tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

2.1.b. Strategi

Menetapkan pedoman pengelolaan pembelajaran.

2.1.c. Indikator

Tersedianya pedoman pengelolaan pembelajaran.

2.2.a. Pernyataan Standar

Dekan memastikan standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun.

2.2.b. Strategi

Melakukan monitoring dan evaluasi diri.

2.2.c. Indikator

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi diri.

2.3.a. Pernyataan Standar

Dekan menetapkan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi wajib:

- 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- 2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- 3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- 5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

2.3.b. **Strategi**

Membuat SOP pengelolaan pembelajaran.

2.3.c. **Indikator**

Tersedianya SOP pengelolaan pembelajaran.

2.4.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola perguruan tinggi wajib:

- 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan Tinggi;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
- 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2.4.b. **Strategi**

Membuat SOP pengelolaan pembelajaran.

2.4.c. Indikator

Tersedianya SOP pengelolaan pembelajaran.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar pengelolaan pembelajaran ini terkait dengan:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar pengelolaan pembelajaran adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. Bagian Akademik
- e. LPM
- f. LP2M
- g. Fakultas
- h. Program Pascasarjana
- i. Program Studi
- j. UPT Perpustakaan
- k. UPT Pustekipad
- l. UPT Pusat Bahasa
- m. UPT Pusat Karir dan Tracer Studi
- n. UPT Ma'had
- o. Dosen

F. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rasional Standar

Penetapan standar untuk pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi memiliki dasar rasional yang penting dalam memastikan aksesibilitas, keadilan, dan kualitas dalam memberikan pendidikan tinggi kepada mahasiswa. Pertama, standar pembiayaan membantu menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam sistem pendidikan. Standar ini juga mendukung upaya untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan tinggi, sehingga merangsang mobilitas sosial dan ekonomi serta mendorong inklusivitas dalam lingkungan akademik. Kedua, rasional di balik

penetapan standar pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi melibatkan aspek kualitas dan akuntabilitas. Dengan mengatur pemakaian dana dan mengalokasikan sumber daya secara tepat, standar ini memastikan bahwa biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa sebanding dengan kualitas pengajaran dan fasilitas yang diberikan. Transparansi dalam pembiayaan juga berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk tujuan akademik yang produktif.

3. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 10 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar pembiayaan pembelajaran sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran (kriteria minimal) tentang komponen dan besaran; biaya investasi dan operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.1.b. Strategi

Menetapkan pedoman pembiayaan pembelajaran.

2.1.c. Indikator

Tersedianya pedoman pembiayaan pembelajaran.

2.2.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahun.

2.2.b. Strategi

Menerbitkan Surat Keputusan (SK) biaya investasi pendidikan tinggi.

2.2.c. Indikator

Tersedianya SK biaya investasi pendidikan tinggi.

2.3.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.

2.3.b. Strategi

Menerbitkan SK biaya operasional pendidikan tinggi.

2.3.c. Indikator

Tersedianya SK biaya operasional pendidikan tinggi.

2.4.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung setiap tahun.

2.4.b. Strategi

Menerbitkan SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.4.c. Indikator

Tersedianya SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.5.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan **biaya operasional** UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten per-mahasiswa per-tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi setiap tahun.

2.5.b. Strategi

Menerbitkan SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.5.c. Indikator

Tersedianya SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.6.a. Pernyataan Standar

Wakil Rektor II memastikan standar satuan biaya operasional UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- 1) Jenis program studi;
- 2) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
- 3) Indeks kemahalan wilayah.

2.6.b. Strategi

Menerbitkan SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.6.c. Indikator

Tersedianya SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.7.a. Pernyataan Standar

Wakil Rektor II memastikan satuan biaya operasional UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2.7.b. Strategi

Menerbitkan SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.7.c. Indikator

Tersedianya SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.8.a. Pernyataan Standar

Wakil Rektor II memastikan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten wajib:

- 1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
- 2) melakukan analisis biaya operasional UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada setiap akhir tahun anggaran.
- 4) memastikan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten wajib mengupayakan pendanaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

2.8.b. Strategi

Menerbitkan SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.8.c. Indikator

Tersedianya SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.9.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:

- 1) Hibah;
- 2) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
- 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
- 4) Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2.9.b. Strategi

Menerbitkan SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.9.c. Indikator

Tersedianya SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.10.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

2.10.b. Strategi

Menerbitkan SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

2.10.c. Indikator

Tersedianya SK biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar pembiayaan pembelajaran ini terkait dengan:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar pembiayaan pembelajaran adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. SPI
- e. Fakultas
- f. Program Pascasarjana
- g. Bagian Keuangan
- h. UPT Pusat Bisnis

BAB II

STANDAR PENELITIAN

BAB II ini membahas tentang standar penelitian yang terdiri dari rasional standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar, indikator ketercapaian standar, hubungan antar standar, dan pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar yang ditetapkan. Ada 8 standar yang diterkait dengan standar penelitian yaitu; 1). standar hasil penelitian, 2). standar isi penelitian, 3). standar proses penelitian, 4). standar penilaian penelitian, 5). standar peneliti penelitian, 6). standar sarana dan rasarana penelitian, 7). standar pengelolaan penelitianm, dan 8) standar pembiayaan penelitian.

A. Standar Hasil Penelitiian

1. Rasional Standar

Penetapan standar hasil penelitian penting dalam menyediakan kerangka acuan yang jelas bagi para peneliti untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan hasil penelitian mereka. Tanpa adanya standar, interpretasi dan perbandingan antara penelitian satu dengan yang lain dapat menjadi subyektif. Lebih jauh dari itu, penetapan standar hasil penelitian di perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan kualitas dan relevansi penelitian yang dilakukan. Kualitas hasil penelitian bisa diukur dari aspek metodologi penelitian yang handal dan relevansinya terkait dengan dampak dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta masyarakat. Metodologi penelitian yang baik akan meningkatkan validitas hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat diandalkan. Kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak yang positif pada masyarakat atau dunia industri.

2. Pernyataan standar, Strategi dan Indikator

Ada 5 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar hasil penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

LP2M harus memastikan hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional sesuai dengan visi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: unggul, terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global.

2.1.b. Strategi

LP2M Menyusun *road map*, SOP, dan pedoman penelitian yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

2.1.c. Indikator

Tersedia *road map* penelitian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.2.a. Pernyataan Standar

LP2M harus memastikan hasil dan luaran penelitian memenuhi kaidah ilmiah, budaya akademik, otonomi keilmuan yang berlaku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.2.b. Strategi

- 1) LP2M dan UPPS menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas peneliti;
- 2) UPPS menyusun pedoman dan SOP penulisan karya ilmiah mahasiswa.

2.2.c. Indikator

- 1) Tersedia hasil penelitian yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 penelitian/Dosen Tetap Program Studi (DTPS)/tahun;
- 2) Tersedia pedoman penelitian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.3.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan adanya hasil penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan/atau dosen dengan peneliti luar di tingkat internasional/nasional.

2.3.b. Strategi

LP2M dan UPPS memaksimalkan fungsi pembimbing skripsi, tesis, disertasi, kuliah kerja nyata, PPL, dan penelitian lainnya.

2.3.c. Indikator

- 1) Tersedia hasil penelitian yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 penelitian/DTPS/tahun;
- 2) Adanya hasil penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dari sumber pembiayaan internasional minimal 1 penelitian/tahun di setiap prodi program sarjana dan 2 penelitian di setiap program studi pascasarjana;
- 3) Adanya publikasi penelitian DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi di jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional minimal 2 di setiap program studi/tahun;
- 4) Adanya artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal rata-rata 0,5 di setiap prodi S1 dan 1 artikel di setiap prodi Pascasarjana/tahun;
- 5) Adanya hasil penelitian kolaboratif dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan peneliti luar di tingkat internasional/nasional minimal 1 kegiatan/program studi/tahun.

2.4.a. Pernyataan Standar

Program Studi harus memastikan hasil penelitian mahasiswa memenuhi

ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.4.b. Strategi

- 1) UPPS menyusun pedoman dan SOP penulisan karya ilmiah mahasiswa;
- 2) LP2M dan UPPS memaksimalkan fungsi pembimbing skripsi, tesis, disertasi, kuliah kerja nyata, PPL, dan penelitian lainnya.

2.4.c. Indikator

- 1) Tersedia skripsi, tesis, disertasi, laporan hasil kuliah kerja nyata, laporan PPL, dan penelitian kolaborasi yang memenuhi kaidah ilmiah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Adanya publikasi penelitian mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi di jurnal internasional bereputasi/ seminar internasional/media massa internasional minimal 1% untuk S1, 2% untuk S2, dan 3% untuk S3 dari jumlah mahasiswa aktif/ tahun;
- 3) Adanya artikel karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP yang disitasi 2 artikel untuk S2, dan 3 artikel untuk S3/tahun;
- 4) Tersedianya luaran penelitian DTSP dalam bentuk HKI Paten/HKI Hak Cipta/Teknologi tepat guna (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial)/Buku ber-ISBN (*book chapter*) minimal 1/DTSP S1, 2/DTSP S2 dan S3/ tahun;
- 5) Adanya penelitian dosen yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi minimal 25% di setiap prodi S2 dan 50% di setiap program studi S3 dari judul penelitian DTSP/tahun;
- 6) Adanya luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam bentuk HKI Paten/HKI Hak Cipta/Teknologi tepat guna (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial)/Buku ber-ISBN (*book chapter*) minimal 1/prodi S1 dan 2/prodi S2 dan S3/ tahun;
- 7) Adanya artikel karya ilmiah mahasiswa program sarjana yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP yang disitasi minimal 1 artikel/prodi//tahun.

2.5.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat global setiap tahun.

2.5.b. Strategi

Rektor memfasilitasi publikasi karya ilmiah dan memberikan insentif Kekayaan Intelektual (KI).

2.5.c. Indikator

Tersedia jurnal bereputasi nasional di setiap program studi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar hasil penelitian ini terkait dengan

- a. Standar Isi Penelitian,
- b. Standar Proses Penelitian,
- c. Standar Penilaian Penelitian,
- d. Standar Peneliti Penelitian,
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian,
- f. Standar Pengelolaan Penelitian, dan
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar hasil penelitian adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. UPT Perpustakaan
- j. UPT Pustekipad
- k. Dosen.

B. Standar Isi Penelitian

1. Rasional Standar

Penetapan standar isi penelitian menjadi sebuah keharusan yang esensial. Standar ini memberikan pedoman yang konsisten bagi para peneliti dalam merancang, mengembangkan, dan melaporkan hasil penelitian mereka. Dengan penetapan standar isi, dapat dihindari kerancuan atau penafsiran yang ambigu terkait dengan fokus dan ruang lingkup penelitian sesuai dengan roadmap peneliti yang sudah ditetapkan. Standar ini juga memberikan kejelasan mengenai parameter yang harus dimasukkan dalam sebuah penelitian, termasuk kerangka konseptual, metodologi, serta hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penetapan standar isi

penelitian membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi penelitian, memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang lebih relevan dan bermakna. Oleh karena itu, penelitian di perguruan tinggi harus jelas keadalamannya, keluasannya, dan road mapnya agar dapat memberikan solusi, inovasi, atau pemahaman baru terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau industri.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 5 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar isi penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan isi penelitian sesuai dengan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasaan materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan sesuai dengan pedoman penelitian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.1.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman standar isi penelitian dasar dan terapan.

2.1.c. Indikator

Terdapat pedoman penelitian yang mengatur tentang kedalaman dan keluasaan materi penelitian dasar dan terapan.

2.2.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan isi penelitian dosen dan mahasiswa sejalan dengan *road map* dan relevan dengan pengembangan keilmuan program studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.2.b. Strategi

LP2M dan UPPS melaksanakan sosialisasi pedoman standar isi penelitian.

2.2.c. Indikator

- 1) Tersedia *road map* yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa;
- 2) Tersedia penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada *road map* penelitian;
- 3) Terdapat dokumen laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan *road map* penelitian dan relevan dengan bidang program studi.

2.3.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus menentukan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian baik berupa penjelasan, penemuan, maupunantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

2.3.b. Strategi

- 1) LP2M dan UPPS melaksanakan sosialisasi pedoman standar isi penelitian;
- 2) LP2M dan UPPS melakukan review isi proposal penelitian.

2.3.c. Indikator

Terdapat skema dan hasil penelitian dasar dan terapan.

2.4.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus menentukan materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang inovatif dan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri nasional dan internasional.

2.4.b. Strategi

- 1) LP2M dan UPPS melakukan review isi proposal penelitian.
- 2) LP2M melakukan monitoring isi penelitian melalui kegiatan seminar antara dan seminar akhir laporan hasil penelitian.

2.4.c. Indikator

- 1) Terdapat skema dan hasil penelitian dasar dan terapan;
- 2) Tersedia penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada *road map* penelitian;
- 3) Terdapat hasil evaluasi kesesuaian isi penelitian dosen dan mahasiswa dengan *road map* dan pengembangan keilmuan program studi.

2.5.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan melingkupi materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2.5.b. Strategi

- 1) LP2M dan UPPS melaksanakan sosialisasi pedoman standar isi penelitian;
- 2) LP2M dan UPPS melakukan review isi proposal penelitian;
- 3) LP2M melakukan monitoring isi penelitian melalui kegiatan seminar antara dan seminar akhir laporan hasil penelitian.

2.5.c. Indikator

Terdapat dokumen laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan *road map* penelitian dan relevan dengan bidang program studi.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar isi penelitian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian

- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti Penelitian
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian, dan
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar isi penelitian adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. UPT Perpustakaan
- j. UPT Pustekipad
- a. Dosen.

C. Standar Proses Penelitian

1. Rasional Standar

Penetapan standar proses penelitian merupakan hal yang penting dalam rangka mencapai kualitas dan kehandalan dalam pelaksanaan penelitian. Standar ini memberikan landasan yang jelas dan terukur untuk tahap-tahap penelitian, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi. Standar ini juga berperan dalam memastikan bahwa proses penelitian sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta kesejahteraan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Tidak hanya itu, penetapan standar proses penelitian juga berkontribusi pada efisiensi waktu dan sumber daya. Dengan memiliki prosedur yang terstandarisasi, peneliti dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya, mengurangi risiko kesalahan atau ketidakpastian dalam jalannya penelitian. Standar ini juga memfasilitasi kolaborasi antarpeleliti dengan mahasiswa dan juga lembaga lain. Dengan demikian, penetapan standar proses penelitian bukan hanya meningkatkan kualitas penelitian itu sendiri, tetapi juga memajukan kemajuan ilmiah secara keseluruhan melalui keterbukaan, reproduktibilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan penelitian.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 5 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar proses penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan penelitian terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi yang memenuhi kaidah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang berlaku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.1.b. Strategi

LP2M dan UPPS membuat *time schedule* penelitian.

2.1.c. Indikator

Tersedianya dokumen laporan kegiatan bidang penelitian LP2M yang memuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi setiap tahun.

2.2.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta kesejahteraan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2.2.b. Strategi

LP2M dan UPPS mensosialisasikan pedoman dan kode etik penelitian, pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi di setiap tahun akademik.

2.2.c. Indikator

Tersedianya dokumen pedoman dan kode etik penelitian.

2.3.a. Pernyataan Standar

UPPS harus memastikan penelitian tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, dan disertasi) sesuai kaidah ilmiah, otonomi keilmuan dan budaya akademik melalui ujian akhir yang berlaku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.3.b. Strategi

LP2M dan UPPS mensosialisasikan pedoman dan kode etik penelitian, pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi di setiap tahun akademik.

2.3.c. Indikator

Tersedianya skripsi, tesis, disertasi mahasiswa yang sesuai kaidah ilmiah, otonomi keilmuan dan budaya akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.4.a. Pernyataan Standar

UPPS harus menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS sesuai dengan keluasan dan kedalaman materi penelitian yang dirumuskan dalam kurikulum program studi.

2.4.b. Strategi

UPPS menetapkan besaran sks untuk setiap tahapan penelitian mahasiswa.

2.4.c. Indikator

Tersedianya dokumen sebaran besaran SKS untuk kegiatan penelitian mahasiswa di kurikulum program studi.

2.5.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan adanya penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.5.b. Strategi

Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai enumerator, peserta kegiatan FGD, dan lainnya.

2.5.c. Indikator

Adanya penelitian DTSPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa minimal 25% dari jumlah penelitian di setiap program studi S1, 50% di setiap program studi S2, dan 75% di setiap program studi S3 setiap tahun.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar proses penelitian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti Penelitian
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian, dan
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar hasil penelitian adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. UPT Perpustakaan
- j. UPT Pustekipad
- a. Dosen.

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian penelitian urgen dalam mengukur dan mengevaluasi kualitas serta dampak ilmiah dari suatu karya penelitian. Standar penilaian memberikan kerangka kerja yang objektif dan terukur, memastikan bahwa evaluasi terhadap penelitian baik dalam proses maupun hasil dilakukan dengan konsistensi dan keadilan. Standar ini membantu meminimalkan subyektivitas dan potensi bias dalam penilaian, sehingga keputusan terkait penerimaan, publikasi, atau dukungan penelitian dapat didasarkan pada kriteria yang jelas. Selain itu, penetapan standar penilaian penelitian juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian. Dengan adanya standar, proses penilaian menjadi lebih terbuka dan dapat dipahami oleh peneliti dan pemangku kepentingan.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 5 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar penilaian penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

LP2M, UPPS, dan dosen harus memberikan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

2.1.b. Strategi

LP2M dan UPPS menyusun pedoman, SOP, dan Instrumen penilaian penelitian.

2.1.c. Indikator

Tersedianya dokumen pedoman, SOP, dan instrumen penilaian penelitian dosen dan mahasiswa.

2.2.a. Pernyataan Standar

LP2M, UPPS, dan dosen harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian sesuai prinsip penilaian dan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

2.2.b. Strategi

- 1) LP2M dan UPPS menyusun pedoman, SOP, dan Instrumen penilaian penelitian;
- 2) Rektor menetapkan pedoman SOP, dan instrumen penilaian penelitian.

2.2.c. Indikator

Tersedianya hasil penilaian penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan pedoman, SOP, dan instrumen penilaian yang ditetapkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.3.a. Pernyataan Standar

LP2M, UPPS, dan dosen harus melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil Penelitian.

2.3.b. Strategi

LP2M dan UPPS melakukan sosialisasi pedoman SOP, dan instrument penilaian penelitian dosen.

2.3.c. Indikator

Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat diakses secara umum.

2.4.a. Pernyataan Standar

Program Studi harus memastikan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.4.b. Strategi

UPPS melakukan sosialisasi pedoman, SOP, dan instrumen penulisan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi).

2.4.c. Indikator

Tersedianya pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi).

2.5.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dosen harus melibatkan reviewer nasional eksternal di setiap kegiatan penelitian.

2.5.b. Strategi

- 1) LP2M dan UPPS menyusun pedoman, SOP, dan Instrumen penilaian penelitian;
- 2) LP2M dan UPPS melakukan sosialisasi pedoman SOP, dan instrument penilaian penelitian dosen.

2.5.c. Indikator

Tersedianya dokumen proses dan hasil penelitian dosen yang dinilai oleh reviewer nasional eksternal ber-ID.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar penilaian penelitian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Peneliti Penelitian
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- f. Standar Pengelolaan Penelitian, dan
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar hasil penelitian adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. UPT Pustekipad
- j. Dosen.

E. Standar Peneliti Penelitian

1. Rasional Standar

Penetapan standar untuk peneliti merupakan hal yang mendasar guna menjaga integritas, kualitas, dan persyaratan dalam penelitian. Dengan adanya standar, dapat dihindari potensi konflik kepentingan, pelanggaran administratif, dan kekurangan dalam kualitas penelitian yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat pada hasil riset. Selain itu, penetapan standar untuk peneliti juga memiliki dampak positif terhadap reputasi dan kredibilitas ilmiah secara keseluruhan. Standar ini memastikan bahwa peneliti beroperasi dalam kerangka kerja yang jelas, sesuai persyaratan, dan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan keyakinan kepada lembaga penelitian dan masyarakat umum mengenai kualitas dan integritas penelitian yang dihasilkan. Sehingga, penetapan standar peneliti bukan hanya sebagai alat untuk mengarahkan perilaku penelitian, tetapi juga sebagai langkah penting dalam membangun kepercayaan dan keandalan dalam komunitas ilmiah.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 5 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar peneliti penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan dosen dan mahasiswa memiliki kemampuan meneliti dan penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

2.1.b. Strategi

- 1) LP2M dan UPPS melakukan sosialisasi standar peneliti;

- 2) LP2M dan UPPS menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas metodologi bagi dosen dan mahasiswa;
- 3) LP2M dan UPPS melakukan penilaian dan seleksi proposal penelitian;
- 4) LP2M dan UPPS melakukan penilaian hasil penelitian.

2.1.c. Indikator

- 1) Tersedia dokumen pedoman dan SOP penelitian;
- 2) Tersedianya dokumen penilaian proposal dan hasil penelitian.

2.2.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik yang disyaratkan dalam pelaksanaan penelitian di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.2.b. Strategi

LP2M dan UPPS melakukan sosialisasi standar peneliti.

2.2.c. Indikator

- 1) Dosen program sarjana memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 dan dosen Program Pascasarjana memiliki kualifikasi pendidikan S3;
- 2) Dosen memiliki kepangkatan fungsional minimal Asisten Ahli.

2.3.a. Pernyataan Standar

Program Studi harus memastikan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir sudah menempuh capaian jumlah SKS tertentu yang diatur di pedoman penulisan penelitian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.3.b. Strategi

LP2M dan UPPS melakukan sosialisasi standar penelitian.

2.3.c. Indikator

Mahasiswa yang melaksanakan penelitian tugas akhir S1 telah mencapai minimal 120 SKS.

2.4.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan dosen dan mahasiswa memiliki akun *Scholar* dan Sinta yang berafiliasi ke akun UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.4.b. Strategi

LP2M dan UPPS melaksanakan pendampingan penggunaan aplikasi *reference manager*; pembuatan akun scholar dan sinta.

2.4.c. Indikator

Tersedia dokumen daftar akun *Scholar* dan Sinta dosen dan mahasiswa yang berafiliasi ke akun UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.5.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS harus memastikan dosen dan mahasiswa memiliki keterampilan *reference manager* dengan mahir.

2.5.b. Strategi

LP2M dan UPPS melaksanakan pendampingan penggunaan aplikasi *reference manager*, pembuatan akun scholar dan sinta.

2.5.c. Indikator

- 1) Tersedia dokumen daftar akun *Scholar* dan Sinta dosen dan mahasiswa yang berafiliasi ke akun UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 2) Tersedia hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang menggunakan *reference manager*.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar peneliti penelitian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitianm; dan
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar hasil penelitian adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. UPT Pustekipad
- j. Dosen.

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rasional Standar

Penetapan standar untuk sarana dan prasarana penelitian sangat strategis dalam menggaransi keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penelitian. Standar ini memberikan pedoman yang tegas terkait dengan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam konteks penelitian, memastikan bahwa setiap tahap penelitian dilakukan dalam lingkungan yang memadai dan mendukung. Dalam penelitian, fasilitas yang sesuai dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung keakuratan eksperimen, pengukuran, dan pengamatan. Standar ini juga

menjamin keamanan dan kenyamanan bagi peneliti, meminimalkan risiko cedera atau kecelakaan yang dapat menghambat progres penelitian. Selain itu, penetapan standar sarana dan prasarana penelitian berperan dalam mendorong inovasi dan kemajuan dalam dunia ilmiah. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan daya saing suatu penelitian, menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antarpeleliti, serta merangsang perkembangan teknologi. Standar ini juga menciptakan landasan untuk pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan, memastikan keberlanjutan sumber daya penelitian jangka panjang. Dengan demikian, penetapan standar sarana dan prasarana penelitian bukan hanya sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga sebagai langkah krusial dalam mendukung eksplorasi ilmiah yang berkualitas dan relevan.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 7 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar sarana dan prasarana penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor harus mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian dalam suatu panduan/pedoman/peraturan.

2.1.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman dan standar sarana prasarana penelitian.

2.1.c. Indikator

Tersedianya pedoman/panduan/peraturan pengelolaan sarana prasarana penelitian.

2.2.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menyediakan sistem informasi Penelitian yang terkoneksi ke Litapdimas Kemenag RI.

2.2.b. Strategi

LP2M dan UPPS mensosialisasikan pedoman/panduan/peraturan sarana dan prasarana penelitian.

2.2.c. Indikator

Tersedianya sistem informasi Penelitian yang terkoneksi ke Litapdimas Kemenag RI.

2.3.a. Pernyataan Standar

Rektor harus meningkatkan kapasitas server OJS dan DOI untuk mempermudah akses para pengelola jurnal dan peneliti baik internal maupun eksternal.

2.3.b. Strategi

- 1) Rektor melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang berstandar internasional;
- 2) Rektor menunjuk bidang sarana dan prasarana UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten untuk membantu LP2M dan UPPS dalam memelihara sarana dan prasarana penelitian.

2.3.c. Indikator

Tersedianya server OJS dan DOI yang memadai.

2.4.a. Pernyataan Standar

Rektor harus memfasilitasi sumber referensi online dan aplikasi *reference manager* berbayar untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.4.b. Strategi

Rektor melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang berstandar internasional.

2.4.c. Indikator

Tersedianya sumber referensi online dan aplikasi pengecek tingkat similiaritas penelitian.

2.5.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menyediakan laboratorium riset, bengkel, studio, dan lainnya berstandar internasional yang dapat mengembangkan keilmuan setiap program studi yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.5.b. Strategi

Rektor melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang berstandar internasional.

2.5.c. Indikator

Tersedianya laboratorium riset dan sarana prasarana lainnya yang berstandar internasional di setiap program studi.

2.6.a. Pernyataan Standar

Rektor harus memastikan sarana dan prasarana penelitian sesuai standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan baik di dalam maupun di luar kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.6.b. Strategi

Rektor menunjuk bidang sarana dan prasarana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk membantu LP2M dan UPPS dalam memelihara sarana dan prasarana penelitian.

2.6.c. Indikator

- 1) Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian;
- 2) Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.7.a. Pernyataan Standar

Rektor harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar internasional.

2.7.b. Strategi

Rektor melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang berstandar internasional.

2.7.c. Indikator

Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar sarana dan prasarana penelitian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti Penelitian
- f. Standar pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar pengelolaan penelitian adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Pascasarjana

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan penelitian sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan efektivitas, integritas, dan hasil positif dari kegiatan penelitian. Standar ini memberikan kerangka kerja yang terukur untuk mengelola seluruh siklus penelitian, mulai dari perencanaan, pelaporan hasil, hingga penjaminan mutu dalam setiap tahapannya. Dengan adanya standar, pengelola penelitian dapat memastikan bahwa sumber daya seperti waktu, dana, dan tenaga kerja digunakan dengan efisien, serta bahwa setiap tahap penelitian dijalankan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Selain itu, penetapan standar pengelolaan penelitian juga mendorong transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan. Standar ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi yang efektif antara peneliti, pihak pengelola, dan pihak yang berkepentingan baik internal

maupun eksternal. Oleh karena itu, penetapan standar pengelolaan penelitian tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga sebagai fondasi untuk mendorong aktivitas penelitian yang produktif dan menciptakan lingkungan penelitian yang terstruktur, bermakna, dan dapat diandalkan.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 10 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar pengelolaan penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

LP2M harus memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya di bidang penelitian sesuai dengan ortaker UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.1.b. Strategi

LP2M menyusun struktur organisasi dan tata kerja sesuai ortaker UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.1.c. Indikator

Tersedianya dokumen struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya di bidang penelitian.

2.2.a. Pernyataan Standar

LP2M harus memiliki rencana strategis penelitian dan menyusun kriteria dan prosedur penilaian yang sesuai dengan renstra UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.2.b. Strategi

- 1) LP2M menyusun dan mensosialisasikan rencana strategis penelitian;
- 2) LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan pengelolaan penelitian.

2.2.c. Indikator

Tersedianya *road map* penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.3.a. Pernyataan Standar

LP2M harus membuat panduan pengelolaan penelitian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, serta pelaporan kegiatan penelitian.

2.3.b. Strategi

LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan pengelolaan penelitian.

2.3.c. Indikator

Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

2.4.a. Pernyataan Standar

LP2M harus membuat panduan kegiatan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan/atau dosen dengan peneliti luar di tingkat internasional/nasional

2.4.b. Strategi

- 1) LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan pengelolaan penelitian;
- 2) LP2M dan UPPS menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.

2.4.c. Indikator

Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

2.5.a. Pernyataan Standar

LP2M harus menjalin hubungan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah, perusahaan/dunia industri untuk meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian di setiap tahun.

2.5.b. Strategi

LP2M dan UPPS menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.

2.5.c. Indikator

Tersedianya laporan kegiatan diseminasi hasil Penelitian.

2.5.a. Pernyataan Standar

LP2M atau UPPS harus melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun.

2.5.b. Strategi

- 1) LP2M dan UPPS melaksanakan penjaminan mutu standar penelitian melalui monitoring dan evaluasi;
- 2) LPM melaksanakan penjaminan mutu standar penelitian melalui monitoring dan evaluasi dan AMI.

2.5.c. Indikator

Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

2.6.a. Pernyataan Standar

LP2M wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.

2.6.b. Strategi

LP2M menyusun pedoman pemberian penghargaan dan insentif penelitian.

2.6.c. Indikator

Tersedianya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

2.7.a. Pernyataan Standar

LP2M wajib mengelola kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap tahun.

2.7.b. Strategi

LP2M dan UPPS menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas peneliti.

2.7.c. Indikator

Tersedianya hasil kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI).

2.8.a. Pernyataan Standar

LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

2.8.b. Strategi

LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan pengelolaan penelitian.

2.8.c. Indikator

Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

2.9.a. Pernyataan Standar

Rektor harus meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian secara berkelanjutan dengan cara:

- 1) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar, serta jumlah dan mutu jurnal bereputasi nasional dan internasional;
- 2) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- 4) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 5) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 6) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 7) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2.9.b. Strategi

- 1) LP2M menyusun dan mensosialisasikan rencana strategis penelitian;
- 2) LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan pengelolaan penelitian;
- 3) LP2M dan UPPS menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain;
- 4) LP2M dan UPPS menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas peneliti;
- 5) LP2M dan UPPS melaksanakan penjaminan mutu standar penelitian melalui monitoring dan evaluasi;
- 6) LPM melaksanakan penjaminan mutu standar penelitian melalui monev dan AMI.

2.9.c. Indikator

- 1) Tersedianya *road map* penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten;
- 2) Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 4) Tersedianya laporan kegiatan diseminasi hasil penelitian;
- 5) Tersedianya hasil kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
- 6) Tersedianya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 7) Terdapat dokumen pedoman dan mekanisme pemberian insentif publikasi dan insentif Kekayaan Intelektual (KI).

4. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar pengelolaan penelitian ini terkait dengan:

- h. Standar Hasil Penelitian
- i. Standar Isi Penelitian
- j. Standar Proses Penelitian
- k. Standar Penilaian Penelitian
- l. Standar Peneliti Penelitian
- m. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan
- n. Standar Pembiayaan Penelitian.

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar pengelolaan penelitian adalah:

- h. Rektor
- i. Wakil Rektor

- j. Kepala Biro
- k. LPM
- l. LP2M
- m. Fakultas
- n. Pascasarjana

H. Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rasional Standar

Penetapan standar pembiayaan penelitian menjadi suatu keharusan dalam rangka memastikan kelangsungan dan kualitas proyek penelitian. Pembiayaan yang memadai adalah kunci utama untuk menjaga integritas dan kemajuan penelitian. Standar ini memastikan bahwa Lembaga harus menyediakan pembiayaan penelitian secara internal dan mendorong kerjasama eksternal dalam skala lokal, nasional, dan internasional. Peneliti harus memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitian dengan baik. Standar pembiayaan juga memberikan kejelasan dan transparansi dalam penggunaan dana, mencegah pengalokasian yang tidak efisien atau penyalahgunaan dana penelitian. Pembiayaan yang terstandarisasi juga mendukung keberlanjutan proyek penelitian, memberikan peneliti dan lembaga penelitian kepercayaan dan stabilitas untuk menjalankan penelitian dengan fokus yang lebih besar pada eksplorasi ilmiah dan pencapaian tujuan penelitian.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 6 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar pembiayaan penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menyediakan dana penelitian internal untuk membiayai: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian setiap tahun.

2.1.b. Strategi

Rektor menetapkan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun.

2.1.c. Indikator

Adanya dana penelitian minimal 10 juta untuk setiap Dosen Tetap Prpgram Studi S1, 20 juta untuk setiap Dosen Tetap Prpgram Studi S2, dan 30 juta untuk setiap Dosen Tetap Prpgram Studi S3.

2.2.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menyediakan dana pengelolaan penelitian yang dapat digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian (seleksi proposal,

pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah, dan insentif Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun.

2.2.b. Strategi

- 1) LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan pengelolaan penelitian;
- 2) Rektor menetapkan jumlah kuota judul penelitian, jumlah kegiatan peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah dan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun.

2.2.c. Indikator

- 1) Terdapat dokumen pedoman dan mekanisme pemberian insentif publikasi dan insentif Kekayaan Intelektual (KI);
- 2) Tersedianya dana untuk manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah dan Kekayaan Intelektual (KI) setiap Tahun Anggaran.

2.3.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menghasilkan sumber: pendanaan lainnya setiap tahun: dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabilitas.

2.3.b. Strategi

LP2M, Bidang Kerjasama Universitas, dan UPPS menjalin kerjasama pendanaan penelitian dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, lembaga/perusahaan multi nasional atau internasional dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabilitas.

2.3.c. Indikator

Terdapat dokumen pedoman dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten.

2.4.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menetapkan pedoman dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.4.b. Strategi

LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan pengelolaan penelitian.

2.4.c. Indikator

- 1) Tersedianya pedoman/panduan pengelolaan penelitian;
- 2) Terdapat dokumen laporan hasil kerjasama pendanaan penelitian dari eksternal tingkat nasional dan internasional setiap tahun.

2.5.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menyediakan dukungan dana bagi dosen yang menjadi narasumber di konferensi/seminar tingkat nasional dan internasional setiap tahun.

2.5.b. Strategi

Rektor dan UPPS menetapkan alokasi dana untuk mendukung kegiatan dosen menjadi narasumber di seminar/konferensi tingkat nasional dan internasional.

2.5.c. Indikator

Tersedianya dana untuk dana kegiatan seminar/konferensi bagi dosen menjadi narasumber di tingkat nasional dan internasional.

2.6.a. Pernyataan Standar

LP2M dan UPPS dalam mengelola dana penelitian harus mengacu kepada peraturan yang berlaku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.6.b. Strategi

- 1) LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan pengelolaan penelitian;
- 2) LP2M dan UPPS melaksanakan penjaminan mutu standar penelitian melalui monev.
- 3) LPM melaksanakan penjaminan mutu standar penelitian melalui monev dan AMI.

2.6.c. Indikator

- 1) Tersedianya pedoman/panduan pengelolaan penelitian
- 2) Tersedianya dokumen pengelolaan dana penelitian yang sesuai peraturan yang berlaku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar pembiayaan penelitian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti Penelitian
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar pembiayaan penelitian adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro

- d. LP2M
- e. Fakultas
- f. Pascasarjana

BAB III

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB III ini membahas tentang standar pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari pernyataan standar, strategi dan indikator pencapaiannya. Ada 8 standar yang terkait dengan standar pengabdian kepada masyarakat yaitu; 1). standar hasil pengabdian kepada masyarakat, 2). standar isi pengabdian kepada masyarakat, 3). standar proses pengabdian kepada masyarakat, 4). standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, 5). standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, 6). standar sarana dan rasarana pengabdian kepada masyarakat, 7). standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan 8) standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat penting untuk memastikan dampak yang positif dan relevansi nyata dari kegiatan pengabdian. Standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi dan mengukur hasil konkrit yang diperoleh dari upaya pengabdian. Tanpa standar yang terdefinisi dengan baik, evaluasi hasil pengabdian dapat menjadi subyektif dan sulit diukur, mengurangi nilai dari upaya yang sebenarnya dapat memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penetapan standar hasil pengabdian membantu memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar mencapai tujuannya untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat yang dilayani. Selain itu, standar hasil pengabdian kepada masyarakat juga harus mendukung keberhasilan visi Lembaga dalam mengembangkan pendidikan yang integratif.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 7 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

LP2M membuat pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diarahkan untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa pada tahun 2024.

2.1.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.1.c. Indikator;

1) Tersedianya *roadmap* pengabdian kepada masyarakat;

2) Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.2.a. **Pernyataan Standar**

Ketua LP2M harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sampai tahun 2024 diarahkan pada:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2.2.b. **Strategi**

Dosen dan/atau mahasiswa harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.

2.2.c. **Indikator**

- 1) Terlaksananya sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Tersedianya produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang diadopsi oleh industri dan atau masyarakat;
- 3) Tersedianya bahan ajar dan atau modul pelatihan yang berasal dari hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.3.a. **Pernyataan Standar**

Rektor menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa setiap empat tahun dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

2.3.b. **Strategi**

Mahasiswa harus menghasilkan produk/jasa secara mandiri atau bersama DTPS yang diadopsi oleh industri dan atau masyarakat sebanyak satu produk/jasa dalam 3 tahun terakhir.

2.3.c. **Indikator**

Tersedianya produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang diadopsi oleh industri dan atau masyarakat.

2.4.a. **Pernyataan Standar**

Ketua LP2M menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa output: publikasi jurnal ilmiah terakreditasi/buku ber-ISBN, *prototype*, karya seni, paten dan/HAKI, *outcome*: sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan.

2.4.b. **Strategi**

- 1) Setiap DTPS harus menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 per tahun dalam 3 tahun terakhir;
- 2) Mahasiswa harus menghasilkan publikasi ilmiah secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi sebanyak dua dalam 3 tahun terakhir.

2.4.c. Indikator

Tersedianya luaran penelitian pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS dan/atau mahasiswa dalam bentuk *output* dan *outcome*.

2.5.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat agar disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.

2.5.b. Strategi

- 1) Setiap DTPS harus menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 per tahun dalam 3 tahun terakhir;
- 2) Mahasiswa harus menghasilkan publikasi ilmiah secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi sebanyak dua dalam 3 tahun terakhir.

2.5.c. Indikator

Tersedianya luaran penelitian pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS dan/atau mahasiswa dalam bentuk *output* dan *outcome*.

2.6.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus menetapkan desa binaan baru atau lanjutan setiap tahunnya.

2.6.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.6.c. Indikator

- 1) Tersedianya SOP penentuan desa binaan;
- 2) Tersedianya desa binaan baru atau lanjutan setiap tahunnya.

2.7.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan bahwa hasil pengabdian masyarakat dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan pembelajaran dan penelitian.

2.7.b. Strategi

- 1) Program studi melalui DTPS harus mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam materi perkuliahan program studi dalam empat mata kuliah;

- 2) Dosen harus membuat bahan ajar dan atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah setiap tahun.

2.7.c. Indikator

- 1) Tersedianya RPS yang memuat informasi mengenai bahan ajar dan atau modul pelatihan yang berasal dari hasil pengabdian kepada masyarakat ;
- 2) Tersedianya bahan ajar dan atau modul pelatihan yang berasal dari hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan

- a. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. Dosen.
- j. Mahasiswa

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar

Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat menjadi suatu keharusan yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi kontribusi yang diberikan dalam kegiatan pengabdian. Standar memberikan pedoman yang spesifik mengenai unsur-unsur esensial yang harus dimasukkan dalam kegiatan pengabdian, termasuk fokus dan dampak yang diharapkan. Dengan adanya standar isi, para

pelaksana pengabdian dapat memastikan bahwa setiap kegiatan PkM memiliki arah yang jelas dan terukur, menjembatani kebutuhan masyarakat dengan solusi yang tepat dan bermanfaat. Standar ini juga memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang konsisten terhadap kualitas dan efektivitas proyek pengabdian, membantu meningkatkan akuntabilitas dan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 3 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2.1.b. Strategi

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan masyarakat

2.1.c. Indikator

Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun

2.2.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan bahwa materi atau isi pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- 3) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;
- 5) hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- 6) Pengembangan keilmuan fakultas/prodi dalam wujud pengabdian nyata di tengah masyarakat.

2.2.b. Strategi

Rektor menerbitkan surat edaran tentang isi pengabdian kepada masyarakat

2.2.c. Indikator

Tersedianya kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

2.3.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan adanya cluster pengabdian, diantaranya:

- 1) Pengabdian berbasis lembaga keagamaan dan pendidikan;
- 2) Pengabdian berbasis rumpun ilmu;
- 3) Pengabdian berbasis keilmuan program studi.

2.3.b. Strategi

Ketua LP2M memonitoring pembagian cluster pengabdian.

2.3.c. Indikator

Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat cluster pengabdian berbasis lembaga keagamaan dan pendidikan, rumpun ilmu, dan keilmuan program studi.

4. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar Isi pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. Dosen.
- j. Mahasiswa

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar

Pentingnya standar proses dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mencerminkan kebutuhan akan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang terorganisir, efisien, dan berdampak positif. Standar proses membantu mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap tahap pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan adanya standar proses, institusi dan pelaksana PkM dapat memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki landasan konseptual yang kuat, sesuai dengan tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, standar proses PkM menjadi penting untuk mengakomodir perkembangan paradigma pengabdian yang berbasis MBKM dan pendidikan yang integratif.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 8 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2.1.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.1.c. Indikator

- 1) Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Tersedia *roadmap* pengabdian kepada masyarakat.

2.2.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; pemberdayaan masyarakat.

2.2.b. Strategi

LP2M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang ilmu masing-masing program studi harus terencana dan dilaporkan setiap tahun.

2.2.c. Indikator

- 1) Tersedianya surat tugas atau surat keterangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen;
- 2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

2.3.b. Strategi

LP2M melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

2.3.c. Indikator

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.4.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

2.4.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.4.c. Indikator

Pengabdian kepada masyarakat tertera di dalam KRS.

2.5.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram setiap tahun.

2.5.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.5.c. Indikator

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.6.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa berbasis MBKM yang diperhitungkan dalam beban sks dan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram setiap tahun.

2.6.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.6.c. Indikator

- 1) Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat berbasis MBKM tematik;
- 2) Pengabdian kepada masyarakat tertera di dalam KRS.

2.7.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M dan Kepala Pusat Pengabdian harus menetapkan dan memetakan wilayah yang akan dijadikan objek atau sasaran pengabdian masyarakat oleh dosen atau mahasiswa

2.7.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.7.c. Indikator

Tersedianya wilayah yang akan dijadikan objek atau sasaran pengabdian kepada masyarakat

2.8.a. Pernyataan Standar

Ketua LPM dan ketua LP2M menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat berbasis MBKM tematik.

2.8.b. Strategi

Rektor menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.8.c. Indikator

Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat berbasis MBKM tematik.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar proses pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. Dosen.
- j. Mahasiswa

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak dapat diabaikan karena memberikan landasan yang jelas dan terukur dalam mengevaluasi dampak serta kualitas dari upaya pengabdian. Standar penilaian memberikan panduan objektif bagi para pelaksana pengabdian dalam menilai sejauh mana kegiatan tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kriteria yang terdefinisi dengan baik, penilaian menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat yang dilayani, pemberi dana, dan institusi terkait. Penetapan standar penilaian juga membantu mengukur dampak positif yang dihasilkan oleh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini mencakup parameter-parameter yang relevan, seperti perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya standar penilaian yang jelas, pelaksana pengabdian dapat menilai dampaknya secara lebih akurat dan menyeluruh, memastikan bahwa hasilnya dapat diukur dengan tepat dan bahwa keberlanjutan kegiatan dapat diidentifikasi dengan baik.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 9 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan pedoman standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

2.1.b. Strategi

LP2M menerbitkan SK dan pedoman tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

2.1.c. Indikator

Tersedianya pedoman standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

2.2.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan tim ahli penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahlian atau kompetensi bidang pengabdian setiap tahunnya.

2.2.b. Strategi

LP2M melakukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

2.2.c. Indikator

Tersusunnya tim ahli penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.3.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus direview oleh tim ahli secara prosedural.

2.3.b. Strategi

LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat minimal menyatakan puas dan sangat puas dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.c. Indikator

- 1) Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.4.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu pengabdiannya;
- 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
- 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- 5) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian; dan
- 6) Menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.4.b. Strategi

LP2M melakukan monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

2.4.c. Indikator

Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

2.5.a. Pernyataan Standar

LP2M harus membuat dokumen penilaian setiap selesai pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat mencakup 6 aspek sebagai berikut:

- 1) Tatacara penilaian dan review,
- 2) Legalitas pengangkatan reviewer,

- 3) Hasil penilaian usul pengabdian kepada masyarakat,
- 4) Legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pengabdian kepada masyarakat,
- 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) Dokumentasi penilaian output pengabdian kepada masyarakat.

2.5.b. Strategi

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.5.c. Indikator

Tersedianya SOP penilaian hasil monitoring dan evaluasi.

2.6.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan dosen dan/atau mahasiswa mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat setiap akhir periode kegiatan.

2.6.b. Strategi

Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran 1 kali dalam perkuliahan.

2.6.c. Indikator

Tersedianya laporan hasil diseminasi oleh dosen dan/atau mahasiswa.

2.7.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan tim ahli dan penilai mendiseminasikan hasil monitoring dan evaluasi, hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat, dan hasil survey IKM setiap akhir periode kegiatan.

2.7.b. Strategi

Monitoring dan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat minimal menyatakan puas dan sangat puas dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.7.c. Indikator

- 1) Tersedianya dokumen hasil survey IKM;
- 2) Tersedianya dokumen rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat, dan hasil survey IKM.

2.8.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 2 (2.7.c) meliputi:

- 1) Tingkat kepuasan masyarakat;
- 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

- 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

2.8.b. **Strategi**

- 1) Monitoring dan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat minimal menyatakan puas dan sangat puas dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran 1 kali dalam perkuliahan;
- 4) Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Usulan pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan setiap tahun.

2.8.c. **Indikator**

- 1) Tersedianya dokumen hasil survey IKM;
- 2) Tersedianya dokumen rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat, dan hasil survey IKM.

2.9.a. **Pernyataan Standar**

Ketua LP2M harus memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.9.b. **Strategi**

LP2M menerbitkan SK dan pedoman tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

2.9.c. **Indikator**

Tersedianya pedoman standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

3. **Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,

- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4, Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. Dosen.
- j. Mahasiswa

E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar

Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap pelaksana memiliki panduan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Standar ini memberikan kerangka kerja yang terdefinisi dengan baik, sehingga para pelaksana dapat memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab mereka dijalankan sesuai persyaratan, prinsip-prinsip etika, tujuan, kompetensi, dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dengan adanya standar pelaksana dapat dihindari potensi ketidakjelasan atau kerancuan dalam pelaksanaan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 7 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan pedoman standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh LP2M.

2.1.b. Strategi

LP2M menerbitkan SK dan pedoman tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.1.c. Indikator

Tersedianya pedoman standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.2.a. Pernyataan Standar

LP2M mensyaratkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi pemberdayaan dan penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

2.2.b. Strategi

- 1) LP2M atau UPPS memberikan surat tugas kepada dosen berpendidikan magister atau doktor (untuk S1) dan berpendidikan doktor (untuk S2 dan S3), sesuai bidang ilmunya, dalam setiap periode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) LP2M menyusun *roadmap* PkM dalam setiap pengangkatannya.

2.2.c. Indikator

- 1) Ada surat tugas untuk dosen dari LP2M atau UPPS untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ada pedoman standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.3.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan pelaksanaan sertifikasi dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata.

2.3.b. Strategi

LP2M mengadakan pelatihan sertifikasi dosen pembimbing kuliah kerja nyata.

2.3.c. Indikator

Tersedianya sertifikat dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata.

2.4.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan adanya penyusunan modul metodologi pemberdayaan masyarakat.

2.4.b. Strategi

- 1) LP2M menyusun modul metodologi pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mahasiswa sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disyaratkan mengambil mata kuliah Metodologi Pemberdayaan Masyarakat.

2.4.c. Indikator

Tersedianya modul metodologi pemberdayaan masyarakat.

2.5.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan pengabdian kepada masyarakat agar mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.

2.5.b. Strategi

LP2M membuat pedoman tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.5.c. Indikator

Tersedianya pedoman tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.6.a. Pernyataan Standar

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir (2.2.a) ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat

2.6.b. Strategi

- 1) Dosen berpendidikan magister atau doktor (untuk Sarjana) dan berpendidikan doktor (untuk Pascasarjana), sesuai bidang ilmunya, mendapat surat tugas (SK) dari LP2M atau Pimpinan Fakultas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan;
- 2) DTSPS melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir.

2.6.c. Indikator

- 1) Tersedianya Pedoman Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Tersedianya sertifikat dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata;
- 3) Ada surat tugas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2.7.a. Pernyataan Standar

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir (2.6.a) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2.7.b. Strategi

- 1) Dosen berpendidikan magister atau doktor (untuk Sarjana) dan berpendidikan doktor (untuk Pascasarjana), sesuai bidang ilmunya, mendapat surat tugas (SK) dari LP2M atau Pimpinan Fakultas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan;
- 2) DTSPS melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir.

2.7.c. Indikator

- 1) Tersedianya Pedoman Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Tersedianya sertifikat dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata;
- 3) Ada surat tugas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi
- i. Dosen.
- j. Mahasiswa

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar

Pentingnya penetapan standar sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan dalam kondisi yang memadai, aman, dan efisien. Standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pengabdian. Dengan adanya standar, para pelaksana pengabdian dapat memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kelayakan, sehingga dapat menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Standar ini juga membantu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan

skala proyek, membantu dalam perencanaan yang lebih akurat, dan menghindari ketidakcocokan yang dapat menghambat efisiensi operasional.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 3 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor, Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, dan Ketua LP2M harus memastikan tersedianya fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

2.1.b. Strategi

Universitas harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2.1.c. Indikator

Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2.2.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan bahwa fasilitas yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat adalah milik universitas.

2.2.b. Strategi

Universitas harus memastikan kecukupan sarana dan prasarana yang terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk *teaching factory (factory for teaching)* atau *teaching industry (attachment ke industri)*.

2.2.c. Indikator

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketersediaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.3.a. Pernyataan Standar

Rektor dan Dekan/Direktur harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2.3.b. Strategi

- 1) Universitas harus memastikan ketersediaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT);

- 2) Universitas harus memastikan kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

2.3.c. Indikator

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketersediaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai respons terhadap kebutuhan akan kerangka kerja yang terstruktur dan terukur untuk mengelola kegiatan pengabdian secara efektif. Standar pengelolaan memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian. Dengan adanya standar ini, para pelaksana kegiatan pengabdian dapat menentukan tujuan yang spesifik, mengidentifikasi metode pelaksanaan yang efektif, dan menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur. Dengan demikian, standar pengelolaan menciptakan dasar yang kuat untuk perencanaan strategis, memastikan bahwa setiap tahap kegiatan pengabdian

dilaksanakan dengan terstruktur dan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Dengan adanya standar pengelolaan, pelaporan berkala dapat dilakukan dengan lebih sistematis, menyediakan informasi yang jelas dan terukur mengenai kemajuan dan pencapaiannya. Ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memahami kemanfaatan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian tersebut.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 13 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan program pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi antara pusat pengabdian kepada masyarakat, fakultas dan program studi.

2.1.b. Strategi

Setiap program pengabdian kepada masyarakat terintegrasi antara Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan UPPS.

2.1.c. Indikator

Tersedianya *roadmap* dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.2.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan penyusunan rencana pengabdian kepada masyarakat, perumusan aturan, pelaksanaan dan atau memfasilitasi serta mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat.

2.2.b. Strategi

Penyusunan dan pengembangan rencana program pengabdian kepada masyarakat di awal periode pelaksanaan sesuai dengan rencana strategis universitas.

2.2.c. Indikator

Tersedianya *roadmap* dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.3.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis universitas.

2.3.b. Strategi

Penyusunan dan pengembangan rencana program pengabdian kepada masyarakat di awal periode pelaksanaan sesuai dengan rencana strategis universitas.

2.3.c. Indikator

Tersedianya dokumen *roadmap* pengabdian kepada masyarakat.

2.4.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memberikan penghargaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap selesai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.4.b. Strategi

Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahun.

2.4.c. Indikator

Tersedianya pedoman pemberian penghargaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berprestasi.

2.5.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan tim penilai penerima penghargaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi dapat terbentuk.

2.5.b. Strategi

Penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap T-1.

2.5.c. Indikator

Tersedianya pedoman, panduan dan peraturan pemberian penghargaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berprestasi.

2.6.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan bahwa LP2M harus memiliki dokumentasi pelaporan PkM yang disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi, mitra/pemberi dana, dan masyarakat umum melalui website LP2M yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu di akhir pelaksanaan.

2.6.b. Strategi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan.

2.6.c. Indikator

Tersedianya dokumen pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

2.7.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan adanya pedoman pengabdian kepada masyarakat tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2.7.b. Strategi

Penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap T-1.

2.7.c. Indikator

Tersedianya pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.8.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan UPPS memiliki peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa sesuai keilmuan program studi; memastikan dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat; melakukan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan program studi.

2.8.b. Strategi

Melaksanakan monev PkM setiap periode pelaksanaan.

2.8.c. Indikator

Tersedianya dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat.

2.9.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

2.9.b. Strategi

- 1) Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan dan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan.

2.9.c. Indikator

Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.10.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan adanya pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain pada setiap periode kerja sama.

2.10.b. Strategi

LP2M dan UPPS memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan dan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan.

2.10.c. Indikator

Tersedianya dokumen pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kerjasama dengan lembaga lain.

2.11.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan adanya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

2.11.b. **Strategi**

LP2M dan UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan.

2.11.c. **Indikator**

Tersedianya *roadmap* dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

2.12.a. **Pernyataan Standar**

Ketua LP2M harus memastikan adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya di setiap akhir pelaksanaan.

2.12.b. **Strategi**

- 1) Penyusunan dan pengembangan rencana program pengabdian kepada masyarakat di awal periode pelaksanaan sesuai dengan rencana strategis universitas;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat setiap periode pelaksanaan.

2.12.c. **Indikator**

Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.13.a. **Pernyataan Standar**

Ketua LP2M harus memastikan universitas memiliki dokumen formal rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja pada setiap periode.

2.13.b. **Strategi**

Penyusunan dan pengembangan rencana program pengabdian kepada masyarakat di awal periode pelaksanaan sesuai dengan rencana strategis universitas.

2.13.c. **Indikator**

Tersedianya dokumen formal kebijakan, *roadmap* dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

3. **Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. **Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi

H. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar

Penetapan standar pembiayaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan, transparansi, dan optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Standar pembiayaan memberikan kerangka kerja yang terukur untuk alokasi dana yang efektif. Dengan menetapkan standar, penyelenggara pengabdian dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat yang dilayani. Standar pembiayaan juga memberikan transparansi mengenai sumber-sumber dana yang digunakan baik dari internal maupun eksternal, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dan menilai kemanfaatan dan keberlanjutan kegiatan. Penetapan standar pembiayaan juga mendukung keadilan dan pemerataan dalam penyaluran dana. Standar ini memastikan bahwa kegiatan pengabdian dari berbagai disiplin ilmu atau bidang mendapatkan dukungan finansial yang setara, mendorong kerjasama lintasdisiplin dan kolaborasi yang berdampak positif.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 5 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor menetapkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

2.1.b. Strategi

LP2M membuat pedoman pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.1.c. Indikator

Tersedianya pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2.a. Pernyataan Standar

Wakil Rektor II harus menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran.

2.2.b. Strategi

Universitas harus membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun yang sejalan dengan peraturan pemerintah

2.2.c. Indikator

Tersedianya pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk:

- 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Pelatihan dan pembekalan dosen/mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.b. Strategi

- 1) LP2M memasukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan instruktur dalam RKK;
- 2) LP2M melakukan monitoring dan evaluasi.

2.3.c. Indikator

Tersedia anggaran pengabdian kepada masyarakat dalam RKKL untuk dosen dan instruktur.

2.4.a. Pernyataan Standar

Ketua LP2M harus memastikan adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

2.4.b. Strategi

Setiap Dosen mendapat dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

2.4.c. Indikator

- 1) Tersedianya pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Tersedia dana pengabdian kepada masyarakat Rp. 5.000.000/dosen/tahun.

2.5.a. Pernyataan Standar

Wakil Rektor II dan Ketua LP2M harus memastikan adanya penyediaan

dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk:

- 1) Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta;
- 2) Peningkatan kapasitas pelaksana.

2.5.b. Strategi

LP2M melakukan monitoring dan evaluasi.

2.5.c. Indikator

Tersedianya pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Pascasarjana

BAB IV

STANDAR TAMBAHAN

BAB IV ini menjelaskan tentang standar tambahan yang terdiri dari rasional standar, pernyataan standar, strategi dan indikator pencapaiannya, interaksi antar standar SPMI, dan pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar. Ada 10 standar yang ditentukan diterkait dengan standar tambahan yaitu; 1). standar profil universitas dan UPPS, 2). standar visi, misi, tujuan dan strategi, 3). standar tata pamong, 4). standar kepemimpinan, 5). standar kemampuan manajerial, 6). standar kerjasama, 7). standar mahasiswa, 8) standar IKT mahasiswa, 9) standar IKT tata kelola dan 10) standar IKT integrtasi keilmuan.

A. Standar Profil Universitas dan UPPS

1. Rasional Standar

Standar Profil Universitas dan UPPS (Unit Pengelola Program Studi) sangat penting untuk memberikan landasan yang jelas dalam mengevaluasi kualitas dan kinerja universitas Pengelola Program Studi. Dengan adanya standar Profil, Perguruan tinggi dapat diukur dan dibandingkan berdasarkan parameter yang sama, memungkinkan pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat umumnya untuk mendapatkan gambaran objektif tentang prestasi institusi pendidikan. Standar ini mencakup aspek seperti akademik, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola, yang secara komprehensif mencerminkan keunggulan universitas. Hal ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memberikan dorongan bagi perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan layanan mereka.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 2 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar profil universitas dan UPPS sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor/Dekan/Direktur harus:

- 1) Mengidentifikasi, menetapkan, menggunakan, dan merumuskan;
- 2) Menyusun strategi pengembangan universitas dan program studi yang berkesesuaian;
- 3) Menghasilkan program-program alternatif yang tepat dalam waktu 5 tahun.

2.1.b. Strategi

- 1) Menyusun tim untuk mengidentifikasi strategi pengembangan universitas dan program studi;
- 2) Melakukan analisis SWOT;
- 3) Melaksanakan FGD untuk membahas kondisi eksternal;

4) Menetapkan program-program yang tepat dan berdayaguna.

2.1.c. Indikator

- 1) Adanya SK Tim;
- 2) Ada laporan hasil analisis SWOT;
- 3) Ada laporan hasil FGD;
- 4) Ada program-program pengembangan yang tepat dan berdayaguna yang dimasukkan dalam rencana kerja.

2.2..a. Pernyataan Standar

Rektor/Dekan/Direktur harus membuat profil universitas dan UPPS yang menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi, dan menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya

2.2.b. Strategi

Membentuk tim penyusun profil universitas dan UPPS

2.2.c. Indikator

Terwujudnya profil universitas dan UPPS

3. Interaksi antar standar SPMI

Standar profil universitas dan UPPS ini terkait dengan;

- a. Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi,
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Kepemimpinan,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,
- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Mahasiswa,
- g. Standar Tambahan Mahasiswa,
- h. Standar Tambahan Jurnal, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar profil universitas dan UPPS adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi

B. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Rasional Standar

Pentingnya standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi terletak pada penciptaan arah yang jelas dan terukur untuk perkembangan institusi pendidikan. Visi dan misi menjadi fondasi identitas dan tujuan utama perguruan tinggi, yang memandu kebijakan dan keputusan strategis. Standar ini membantu memastikan bahwa visi dan misi yang dirumuskan secara jelas dan kohesif, sehingga dapat memberikan arahan yang kuat bagi seluruh staf dan mahasiswa yang dirumuskan dalam bentuk renstra. Tujuan dan strategi yang terstandarisasi juga menjadi pedoman untuk mengukur kinerja dan pencapaian institusi. Dengan standar ini, perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi yang objektif terhadap sejauh mana mereka mencapai tujuan mereka dan menyesuaikan strategi mereka untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, standar untuk Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi juga mendukung akuntabilitas dan transparansi. Pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat umum, dapat menggunakan standar ini sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja institusi pendidikan. Dengan adanya standar ini, perguruan tinggi dapat meningkatkan reputasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 18 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar visi, misi, tujuan dan strategi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor dan Senat harus menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, minimal 1 periode kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

2.1.b. Strategi

- 1) Membentuk tim penyusun renstra;
- 2) Melaksanakan lokakarya penyusunan renstra dengan mengundang semua pemangku kepentingan;
- 3) Melaksanakan survey ke pemangku kepentingan internal maupun external;
- 4) Meminta pernyataan tertulis dari seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi.

2.1.c. Indikator

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki dokumen:

- 1) Rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- 2) Indikator kinerja;

- 3) Target yang berorientasi pada daya saing internasional; dan
- 4) Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.

2.2.a. **Pernyataan Standar**

Dekan harus menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS/Fakultas) yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi universitas dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS) yang di kelolanya, minimal pada setiap periode kepemimpinan fakultas.

2.2.b. **Strategi**

- 1) Membentuk tim penyusun renstra;
- 2) Melaksanakan lokakarya penyusunan renstra dengan mengundang semua pemangku kepentingan;
- 3) Melaksanakan survey ke pemangku kepentingan internal maupun external;
- 4) Meminta pernyataan tertulis dari seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi.

2.2.c. **Indikator**

Terdapat dokumen renstra fakultas yang berisi

- 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi;
- 2) Terdapat data implementasi yang konsisten, dari misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi;
- 3) Terdapat data implementasi yang konsisten.

2.3.a. **Pernyataan Standar**

Tim penyusun Renstra UPPS/Fakultas harus membuat mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UPPS/Fakultas.

2.3.b. **Strategi**

- 1) Membentuk tim penyusun resntra;
- 2) Melaksanakan lokakarya penyusunan resntra dengan mengundang semua pemangku kepentingan;
- 3) Melaksanakan survey ke pemangku kepentingan internal maupun external;
- 4) Meminta pernyataan tertulis dari seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi.

2.3.c. **Indikator**

Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku

kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).

2.4.a. **Pernyataan Standar**

Tim penyusun Renstra UPPS/ Fakultas harus membuat strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

2.4.b. **Strategi**

- 1) Membentuk tim penyusun renstra;
- 2) Melaksanakan lokakarya penyusunan renstra dengan mengundang semua pemangku kepentingan;
- 3) Melaksanakan survey ke pemangku kepentingan internal maupun external;
- 4) Meminta pernyataan tertulis dari seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi.

4.2.4.c. **Indikator**

Terdapat dokumen renstra yang memuat:

- 1) Matrik pencapaian sasaran tahunan untuk jangka menengah, dan 5 tahunan untuk jangka panjang secara sistematis;
- 2) Hasil survey (survey kepada stakeholder internal, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan (survey stakeholder external pemerintah, pengguna, pakar dan asosiasi);
- 3) Notulen pernyataan dari stakeholder;
- 4) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.

2.5.a. **Pernyataan Standar**

Dekan dalam penyusunan renstra harus:

- 1) melibatkan pemangku kepentingan internal maupun external;
- 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya;
- 3) mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi universitas;
- 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal; dan
- 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan;
- 6) Melakukan benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

2.5.b. **Strategi**

- 1) Membentuk tim penyusun renstra yang tangguh;
- 2) Melakukan monev dan atau audit atas pelaksanaan penyusunan renstra.

2.5.c. Indikator

- 1) Terdapat bukti kehadiran pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/ pemerintah);
- 2) Ada bukti Renstra mengacu pad renstra sebelumnya;
- 3) Ada bukti terkait dengan resntra universitas;
- 4) Ada bukti disetujui dan disahkan oleh senat;
- 5) Ada bukti melakukan *benchmark* ke perguruan tinggi yang bereputasi internasional.

2.6.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menetapkan indikator kinerja tambahan pelampauan SN-DIKTI yang mencerminkan daya saing internasional yang pada setiap standar minimal 1 indikator tambahan, minimal setiap saat penetapan renstra perguruan tinggi.

2.6.b. Strategi

- 1) Membentuk tim penyusun renstra yang tangguh;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi dan atau audit atas pelaksanaan penyusunan renstra.

2.6.c. Indikator

- 1) Terdapat bukti dokumen Indikator Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional;
- 2) Terdapat bukti dokumen bahwa Indikator kinerja tambahan telah mencakup seluruh standar yang ditetapkan;
- 3) Terdapat bukti dokumen bahwa data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

2.7.a. Pernyataan Standar

Dekan harus menetapkan Indikator Kinerja Tambahan berupa pelampauan SN-DIKTI yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS/fakultas yang minimal berdaya saing internasional pada setiap penetapan renstra fakultas

2.7.b. Strategi

- 1) Membentuk tim penyusun renstra yang tangguh;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi dan atau audit atas pelaksanaan penyusunan renstra.

2.7.c. Indikator

- 1) Terdapat bukti adanya dokumen indikator kinerja tambahan di UPPS/Fakultas;

- 2) Terdapat bukti dokumen bahwa Indikator Kinerja Tambahan mencakup seluruh standar;
- 3) Terdapat bukti dokumen data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

2.8.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan harus melakukan evaluasi capaian kinerja berupa analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS/Fakultas yang telah ditetapkan di pada setiap standar dengan memenuhi 2 aspek yaitu:

- 1) Capaian kinerja diekur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi;
- 2) Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang dilakukan, pada setiap tahun akademik dan atau tahun anggaran.

2.8.b. **Strategi**

- 1) Membentuk tim penyusun renstra yang tangguh;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi dan atau audit atas pelaksanaan penyusunan renstra.

2.8.c. **Indikator**

- 1) Adanya dokumen evaluasi dan hasil analisis pencapaian kinerja universitas setiap tahun yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- 2) Adanya dokumen evaluasi dan analisis pencapaian kinerja UPPS/fakultas setiap tahun yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.

2.9.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan harus menjamin keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan keberadaan:

- 1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
- 2) Ketersediaan dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual, SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI);
- 3) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- 4) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;
- 5) Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu;
- 6) Mempunyai auditor internal;
- 7) Adanya hasil audit;

- 8) Adanya tindak lanjut hasil audit;
- 9) Bukti pembahasan 7 unsur dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yaitu: a). hasil audit internal, b). umpan balik, c). kinerja proses dan kesesuaian produk, d). status tindakan pencegahan dan perbaikan, e). tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f). perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan g). rekomendasi untuk peningkatan.

2.9.b. **Strategi**

- 1) Membentuk organ penjaminan mutu di level universitas dan fakultas/UPPS
- 2) Menyediakan auditor akademik dan non akademik yang terlatih dan tersertifikasi
- 3) Melaksanakan audit secara terencana dan terprogram
- 4) Menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan audit
- 5) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala sesuai dengan jadwal audit

2.9.c. **Indikator**

- 1) Terdapat organ yang menangani penjaminan mutu akademik;
- 2) Terdapat organ yang menangani penjaminan mutu non akademik;
- 3) Terdapat dokumen SPMI (kebijakan SPMI, manual, SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI);
- 4) Terdapat bukti pelaksanaan audit mutu internal akademik maupun non akademik;
- 5) Terdapat bukti dilakukan pengendalian dan peningkatan mutu melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap selesai pelaksanaan audit mutu internal yang membahas 7 unsur;
- 6) Ada bukti rujukan perguruan tinggi atau rujukan standar dari luar kampus;
- 7) Terdapat SK rektor pengangkatan/penugasan auditor internal;
- 8) Audit internal didasarkan *risk base audit* atau inovasi lainnya (Evaluasi Diri, Manajemen Kinerja, Manajemen Resiko, *Balance Score Card*, dsb).

2.10.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan harus memastikan telah dilaksanakannya praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi:

- 1) Hasil audit internal;
- 2) Umpan balik;

- 3) Kinerja proses dan kesesuaian produk;
- 4) Status tindakan pencegahan dan perbaikan;
- 5) Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya;
- 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu; dan
- 7) Rekomendasi untuk peningkatan.

2.10.b. **Strategi**

- 1) Membentuk organ penjaminan mutu di level universitas dan fakultas/UPPS;
- 2) Menyediakan auditor akademik dan non akademik yang terlatih dan tersertifikasi;
- 3) Melaksanakan audit secara terencana dan terprogram;
- 4) Menyediakan anggaran yg cukup untuk pelaksanaan audit;
- 5) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala sesuai dengan jadwal audit.

2.10.c. **Indikator**

Ada bukti telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Universitas dan atau Fakultas yang membahas:

- 1) Hasil audit internal;
- 2) Umpan balik;
- 3) Kinerja proses dan kesesuaian produk;
- 4) Status tindakan pencegahan dan perbaikan;
- 5) Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya;
- 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu; dan
- 7) Rekomendasi untuk peningkatan standar.

2.11.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan dan atau Ketua Program Studi, harus berupaya agar program studi memperoleh sertifikasi/akreditasi unggul dari lembaga nasional dan atau internasional yang bereputasi.

2.11.b. **Strategi**

- 1) Membentuk organ penjaminan mutu di level universitas dan fakultas/UPPS;
- 2) Menyediakan auditor akademik dan non akademik yang terlatih dan tersertifikasi;
- 3) Melaksanakan audit secara terencana dan terprogram;
- 4) Menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan audit;
- 5) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala sesuai dengan jadwal audit.

2.11.c. **Indikator**

- 1) 80% (delapan puluh persen) program studi mencapai akreditasi unggul;
- 2) 10% (sepuluh persen) akreditasi internasional;
- 3) Akreditasi universitas mencapai unggul.

2.12.a. **Pernyataan Standar**

Rektor harus memastikan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di universitas paling tinggi temuan administrasi.

2.12.b. **Strategi**

- 1) Membentuk organ penjaminan mutu di level universitas dan fakultas/UPPS;
- 2) Menyediakan auditor akademik dan non akademik yang terlatih dan tersertifikasi;
- 3) Melaksanakan audit secara terencana dan terprogram;
- 4) Menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan audit;
- 5) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala sesuai dengan jadwal audit.

2.12.c. **Indikator**

- 1) Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat/BPK/ BPKP tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti;
- 2) Temuan inspektorat/BPK/BPKP bersifat administrasi.

2.13.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan harus mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) minimal dilakukan setiap tahun terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, dan mudah digunakan (berbasis IT, system aplikasi, google form, dan instrumen telah divalidasi);
- 2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif;
- 3) Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan;
- 4) Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem;
- 5) Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa;
- 6) Hasilnya survey kepuasan, dipublikasikan minimal melalui laman (website) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.13.b. **Strategi**

- 1) Menugaskan unit penjaminan mutu untuk melaksanakan survey;
- 2) Meminta para ka prodi membuat WA group alumni per angkatan;
- 3) Membentuk organisasi alumni per angkatan;
- 4) Membentuk tim evaluasi hasil survey.

2.13.c. **Indikator**

Terdapat dokumen:

- 1) Survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap:
 - a) Mahasiswa (minimal 1 kali per semester),
 - b) Dosen (minimal 1 kali pertahun),
 - c) Tenaga kependidikan (minimal 1 kali pertahun),
 - d) Alumni (minimal 1 kali pert 3 tahun),
 - e) Pengguna (minal 1 kali per 3 tahun),
 - f) Mitra kerjasama (setiap selesai kegiatan).
- 2) Ada dokumen laporan analisis dan reviu hasil survey yang berisi analisis data survey, umpan balik, tindak lanjut umpan balik;
- 3) Adanya bukti hasil survey telah dipublikasikan dalam website (laman) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.14.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan harus membuat kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, berupa dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya.

2.14.b. **Strategi**

Menugaskan bagian hukum dan organisasi untuk menghimpun peraturan-peraturan terkait dan bekerjasama dengan LPM dan Bagian Kepegawaian membuat SOP dan uraian pekerjaan.

2.14.c. **Indikator**

- 1) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan UPPS/Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (Tusi, uraian pekerjaan dan target kinerja);
- 2) Terdapat bukti uraian pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik (minimal tidak ada rangkap jabatan struktural).

2.15.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan harus menyiapkan dokumen laporan kinerja dan laporan manajemen risiko minimal 1 kali setiap semester yang ringkasannya disampaikan ke seluruh masyarakat minimal melalui laman/website UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.15.b. **Strategi**

- 1) Menugaskan bagian perencanaan membuat laporan kinerja per semester;
- 2) Mengadakan menyampaikan laporan kinerja kepada semua stakeholder pada forum pertemuan semesteran.

2.5.c. **Indikator**

- 1) Terdapat laporan kinerja semesteran;
- 2) Terdapat ringkasan laporan kinerja di laman (website) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.16.a. **Pernyataan Standar**

Rektor harus menetapkan kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pejabat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan membentuk lembaga yang menegakan kode etik.

2.16.b. **Strategi**

Menugaskan Senat untuk membentuk naskah kode etik dan membentuk komisi komisi kode etik sesuai obyeknya.

2.16.c. **Indikator**

- 1) Terdapat dokumen kode etik untuk:
 - a) Dosen,
 - b) Mahasiswa,
 - c) Tenaga kependidikan,
 - d) Pejabat.
- 2) Terdapat lembaga yang menegakan kode etik (Dosen di Komisi Etik Senat Akademik, Mahasiswa di Komisi Disiplin Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Pejabat di Tim Pembinaan Aparat).

2.17.a. **Pernyataan Standar**

Rektor harus menetapkan dokumen SOP:

- 1) Perencanaan (*planning*);
- 2) Pengorganisasian (*organizing*);
- 3) Penempatan personil (*staffing*);
- 4) Pengarahan (*leading*) dan ;
- 5) Pengawasan (*controlling*).

2.17.b. **Strategi**

- 1) Menugaskan LPM mengkoordinir pembuatan SOP dengan melibatkan unit kerja terkait.
- 2) Melaksanakan sosialisasi atas SOP yg telah dibuat

2.17.c. **Indikator**

Terdapat SOP yang terkait dengan:

- 1) Perencanaan (*planning*), SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Renstra, SOP Penyusunan Proposal Kegiatan, dsb;

- 2) Pengorganisasian (*organizing*), SOP Pembuatan panitia, SOP Penambahan unit kerja/divisi/bagian dsb yg sejenis;
- 3) Penempatan personil (*staffing*), SOP Penerimaan Pegawai, SOP Pelatihan, SOP Tugas Belajar, SOP Izin Belajar, SOP Cuti, SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dsb;
- 4) Pengarahan (*leading*), SOP Rapat Koordinasi, SOP Rapat Pimpinan, SOP Sosialisasi dsb;
- 5) Pengawasan (*controlling*). SOP Pelaksanaan Audit Non Akademik, SOP Monev Akademik, SOP AMI, SOP Pembuatan Laporan Kinerja Universitas dan Fakultas, dsb.

2.18.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan harus menyediakan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan;
- 3) Kemahasiswaan;
- 4) Penelitian;
- 5) Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) Sumber Daya Manusia;
- 7) Keuangan;
- 8) Sarana dan prasarana;
- 9) Sistem informasi;
- 10) Sistem penjaminan mutu; dan
- 11) Kerjasama.

2.18.b. **Strategi**

Menugaskan unit terkait untuk membuat pedoman pedoman yang dikoordinasikan oleh LPM

2.18.c. **Indikator**

Terdapat pedoman :

- 1) Pendidikan;
- 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (seminar, lokakarya, ceramah, bedah buku, nobar film ilmu pengetahuan, mimbar bebas, unjuk rasa dsb)
- 3) Kemahasiswaan;
- 4) Penelitian;
- 5) Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) Sumber Daya Manusia;
- 7) Keuangan;
- 8) Sarana dan prasarana;

- 9) Sistem informasi;
- 10) Sistem penjaminan mutu; dan
- 11) Kerjasama.

3. Interaksi antar standar SPMI

Standar visi, misi, tujuan dan strategi ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Kepemimpinan,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,
- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Mahasiswa,
- g. Standar Tambahan Mahasiswa,
- h. Standar Tambahan Jurnal, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar visi, misi, tujuan dan strategi adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Fakultas
- g. Program Pascasarjana
- h. Program Studi

C. Standar Tata Pamong

1. Rasional Standar

Standar tata pamong merupakan suatu kerangka acuan yang diterapkan untuk mengarahkan dan menilai kinerja suatu organisasi atau sistem. Keberadaan standar tata pamong memiliki rasionalitas yang sangat kuat dalam berbagai konteks, terutama dalam institusi atau organisasi. Pertama, standar tata pamong menyediakan panduan yang jelas bagi operasionalisasi dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan merinci prosedur, kebijakan, dan praktik-praktik terbaik, standar tersebut membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan yang terstruktur dan terorganisir. Selain itu, standar tata pamong memberikan dasar objektif untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi area-area perbaikan melalui sistem penjaminan mutu internal. Ini menciptakan siklus umpan balik

yang memungkinkan organisasi untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan atau jasa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 3 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar tata pamong sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor dan atau Dekan harus membuat kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, berupa dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya.

2.1.b. Strategi

Menugaskan bagian organisasi dan kepegawaian untuk menghimpun peraturan-peraturan terkait dan membuat SOP serta uraian pekerjaan.

2.1.c. Indikator

- 1) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan UPPS/Fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (tusi, uraian pekerjaan dan target kinerja);
- 2) Terdapat bukti uraian pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik (minimal tdk ada rangkap jabatan struktural).

2.2.a. Pernyataan Standar

Rektor/Dekan/Direktur harus menerapkan tata pamong yang memenuhi aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil sesuai kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.

2.2.b. Strategi

- 1) Rektor/Dekan/Direktur menyediakan dokumen renstra, renop dan pedoman-pedoman baik akademik dan non akademik serta kode etik;
- 2) Melakukan audit dan survey kepemimpinan.

2.2.c. Indikator

- 1) Terdapat dokumen renstra, renop dan pedoman-pedoman baik akademik dan non akademik serta kode etik dosen dan tenaga kependidikan;
- 2) Terdapat dokumen hasil audit dan survey oleh pendidikan dan tenaga kependidikan terhadap kepemimpinan.

2.3.a. Pernyataan Standar

Rektor harus menetapkan dokumen SOP:

- 1) Perencanaan (*planning*);
- 2) Pengorganisasian (*organizing*);
- 3) Penempatan personil (*staffing*);

- 4) Pengarahan (*leading*); dan
- 5) Pengawasan (*controlling*).

2.3.b. Strategi

- 1) Menugaskan LPM mengkoordinir pembuatan SOP dengan melibatkan unit kerja terkait;
- 2) Melaksanakan sosialisasi atas SOP yang telah dibuat.

2.3.c. Indikator

Terdapat SOP yang terkait dengan:

- 1) Perencanaan (*planning*), SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Renstra, SOP Penyusunan Proposal Kegiatan, dsb;
- 2) Pengorganisasian (*organizing*), SOP Pembuatan panitia, SOP Penambahan unit kerja/divisi/bagian dsb yg sejenis;
- 3) Penempatan personil (*staffing*), SOP Penerimaan pegawai, SOP Pelatihan, SOP Tugas Belajar, SOP Izin Belajar, SOP Cuti, SOP Pengusulan kenaikan Jabatan/ Pangkat dsb;
- 4) Pengarahan (*leading*), SOP Rapat Koordinasi, SOP Rapat Pimpinan, SOP Sosialisasi dsb;
- 5) Pengawasan (*controlling*).SOP Pelaksanaan Audit Non Akademik, SOP Monev Akademik, SOP AMI, SOP Pembuatan Laporan Kinerja Universitas dan Fakultas, dsb.

3. Interaksi antar standar SPMI

Standar tata pamong ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS,
- b. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- c. Standar Kepemimpinan,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,
- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Mahasiswa,
- g. Standar Tambahan Mahasiswa,
- h. Standar Tambahan Jurnal, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar tata pamong adalah:

- a. Rektor,
- b. Wakil Rektor,
- c. Kepala Biro,
- d. LPM,
- e. LP2M,
- f. Fakultas,

g. Program Pascasarjana,

D. Standar Kepemimpinan

1. Rasional Standar

Standar kepemimpinan di perguruan tinggi memiliki rasionalitas yang kuat dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif dan berkualitas. Kepemimpinan, baik operasional, organisasi, maupun public, sangat krusial untuk membimbing perguruan tinggi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Standar kepemimpinan memberikan pedoman terinci tentang tugas dan tanggung jawab pemimpin institusi, baik itu Rektor, Dekan, atau ketua Program Studi. Melalui standar kepemimpinan, perguruan tinggi dapat memastikan adanya kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian prestasi akademik yang tinggi. Selain itu, standar ini membantu membangun budaya organisasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya, berkontribusi pada peningkatan reputasi dan kredibilitas perguruan tinggi di mata masyarakat dan dunia pendidikan. Dengan memiliki standar kepemimpinan yang jelas, perguruan tinggi dapat merangsang pengembangan dan pertumbuhan berkelanjutan, serta menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Standar kepemimpinan memiliki satu butir pernyataan, strategi dan indikator sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor/Dekan/Direktur harus memiliki bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.

2.1.b. Strategi

Rektor mendorong dan memberikan akses bagi Dekan/Direktur untuk aktif di organisasi luar kampus.

2.1.c. Indikator

- 1) Menjadi pengurus organisasi diluar kampus;
- 2) Terdapat dokumen hasil audit dan survey oleh publik terhadap kepemimpinan.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar kepemimpinan ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS,
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,

- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Mahasiswa,
- g. Standar Tambahan Mahasiswa,
- h. Standar Tambahan Jurnal, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar kepemimpinan adalah:

- a. Rektor,
- b. Wakil Rektor,
- c. Kepala Biro,
- d. LPM,
- e. LP2M,
- f. Fakultas,
- g. Program Pascasarjana.

E. Standar Kemampuan Manajerial

1. Rasional Standar

Standar kemampuan manajerial di perguruan tinggi sangat penting untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengelolaan institusi pendidikan. Dengan adanya standar tersebut, perguruan tinggi dapat meningkatkan kinerja operasionalnya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan merencanakan strategi jangka panjang yang responsif terhadap perubahan lingkungan pendidikan dan tuntutan pasar kerja. Standar tersebut juga menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan daya saing global, membantu perguruan tinggi menarik perhatian mahasiswa, peneliti, dan mitra internasional. Melalui pengembangan sumber daya manusia, standar ini memastikan bahwa staf dan pimpinan memiliki keterampilan manajerial yang sesuai, yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pendidikan dan pengalaman belajar mahasiswa. Dengan demikian, implementasi standar kemampuan manajerial bukan hanya mendukung kelangsungan institusi, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan relevan.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Standar kemampuan manajerial memiliki satu butir pernyataan, strategi dan indikator sebagaimana dijelaskan di bawah ini::

2.1.a. Pernyataan Standar

Pimpinan UPPS mampu :

- 1) Melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien;
- 2) Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga;
- 3) Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.

2.1.b. Strategi

2.1.c. Indikator

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar kemampuan manajerial ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS,
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- d. Standar Kepemimpinan,
- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Mahasiswa,
- g. Standar Tambahan Mahasiswa,
- h. Standar Tambahan Jurnal, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar kepemimpinan adalah:

- a. Rektor,
- b. Wakil Rektor,
- c. Kepala Biro,
- d. LPM,
- e. LP2M,
- f. Fakultas,
- g. Program Pascasarjana.

F. Standar Kerjasama

1. Rasional Standar

Standar kerjasama di perguruan tinggi sangat penting untuk mengoptimalkan peran dalam tridarma. Dengan adanya standar kerjasama, perguruan tinggi dapat memastikan pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang lebih luas cakupannya sampai tingkat internasional sehingga tidak terjebak pada standar lokal. Standar ini juga mendukung terbentuknya budaya inovasi, dan meningkatkan daya saing institusi secara keseluruhan. Melalui kerjasama yang terstruktur dan terstandarisasi, perguruan tinggi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan strategis mereka, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penelitian yang berdampak, dan pemberdayaan mahasiswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, standar kerjasama menjadi landasan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dinamis dan berdaya saing.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 8 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar kerjasama sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. **Pernyataan Standar**

Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang berlaku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.1.b. **Strategi**

- 1) Menugaskan Wakil Rektor III (bidang kerjasama dan kemahasiswaan) membuat draft kebijakan kerjasama;
- 2) Menugaskan unit kerjasama membuat SOP atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan;
- 3) Memasukan SOP Kerjasama ke laman UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 4) Menugaskan Lembaga Pejaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal untuk memonitor pelaksanaan kerjasama dan mengevaluasi kepuasan mitra.

2.1.c. **Indikator**

Terdapat dokumen :

- 1) Kebijakan pelaksanaan kerjasama yang berlaku untuk semua aktifitas kerjasama di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten baik di dalam maupun di luar negeri;
- 2) SOP pelaksanaan kerjasama yang berlaku untuk semua aktifitas kerjasama di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten baik di dalam maupun di luar negeri;
- 3) SOP dapat dilihat di laman (website) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan;
- 4) Monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

2.2.a. **Pernyataan Standar**

Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi yang berlaku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.2.b. **Strategi**

Menugaskan Warek III (bidang kerjasama dan kemahasiswaan) untuk menyusun perencanaan kerjasama di dalam dan luar negeri.

2.2.c. **Indikator**

Terdapat dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan oleh Rektor.

2.3.a. **Pernyataan Standar**

Rektor harus memastikan ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama bagi semua kegiatan kerjasama yang dilakukan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.3.b. **Strategi**

- 1) Menugaskan unit kerjasama untuk mencatat semua aktifitas kerjasama di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 2) Mewajibkan semua unit kerja yang melakukan kerjasama untuk melaporkan kegiatannya ke bagian kerjasama.

2.3.c. **Indikator**

Terdapat data kerjasama di dalam dan luar negeri (lokal, wilayah, nasional, internasional) yg terkait dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.4.a. **Pernyataan Standar**

Rektor dan atau Dekan harus memastikan telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis pada semua kegiatan kerjasama.

2.4.b. **Strategi**

Menugaskan Satuan Pengawas Internal dan atau Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi dan Survey kepuasan terhadap mitra kerjasama.

2.4.c. **Indikator**

- 1) Terdapat dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama;
- 2) Terdapat dokumen survey kepuasan mitra kerjasama;
- 3) Tingkat kepuasan mitra kerjasama minimal mencapai 75% menyatakan puas dan sangat puas.

2.5.a. **Pernyataan Standar**

Rektor/ Dekan/ Direktur harus mendorong semua dosen tetap melakukan kerjasama baik tingkat lokal, wilayah, nasional maupun internasional untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan membuka peluang pengembangan Pendidikan,

2.5.b. **Strategi**

- 1) Mempermudah akses dosen dalam melakukan kerjasama dengan tidak melanggar norma dan etika;
- 2) Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak;
- 3) Memfasilitasi dosen yang akan melakukan kerjasama.

2.5.c. **Indikator**

NI = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional. 2% dari DTP dalam 3 tahun.

NN = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional. 20% dari DTP dalam 3 tahun.

NL = Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal. 50% dari DTP dalam 3 tahun.

2.6.a. **Pernyataan Standar**

Rektor/ Dekan /Direktur memastikan jaminan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan atas kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi. UPPS:

- 1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi;
- 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta;
- 4) Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasil kerjasamanya.

2.5.b. **Strategi**

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu berkordinasi dengan Gugus Kendali Mutu melakukan audit dan survey kepuasan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan di tingkat institusi dan fakultas;
- 2) Pengelola Website Universitas mengunggah hasil audit dan survey ke website UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.5.c. **Indikator**

Terdapat bukti :

- 1) Manfaat untuk pendidikan, dan atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Adanya tambahan fasilitas fisik maupun non fisik (kemudahan akses) untuk pendidikan dan atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tingkat kepuasan mitra kerjasama minimal mencapai 75% untuk pernyataan puas dan sangat puas;
- 4) Kerjasama berkesinambungan (setiap tahun diperpanjang).

2.6.a. **Pernyataan Standar**

Rektor/Dekan/Direktur melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.

2.6.b. **Strategi**

Lembaga Penjaminan Mutu berkordinasi dengan Gugus Kendali Mutu melakukan audit pelaksanaan kerjasama yang dilakukan di tingkat institusi dan fakultas.

2.6.c. Indikator

Jika $RK \geq 4$,

$$RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / NDTPS$$

Faktor: $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$

$N1$ = Jumlah kerjasama pendidikan.

$N2$ = Jumlah kerjasama penelitian.

$N3$ = Jumlah kerjasama PkM.

$NDTPS$ = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

2.7.a. Pernyataan Standar

Rektor/Dekan/Direktur melakukan kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah, lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir

2.7.b. Strategi

Lembaga Penjaminan Mutu berkordinasi dengan Gugus Kendali Mutu melakukan audit pelaksanaan kerjasama yang dilakukan di tingkat institusi dan fakultas.

2.7.c. Indikator

Jumlah kerjasama tingkat internasional > 2

Jumlah kerjasama tingkat nasional > 6

Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal > 9

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar kerjasama ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS,
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,
- e. Standar Kepemimpinan,
- f. Standar Mahasiswa,
- g. Standar Tambahan Mahasiswa,
- h. Standar Tambahan Jurnal, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar kerjasama adalah:

- a. Rektor,

- b. Wakil Rektor,
- c. Kepala Biro,
- d. LPM,
- e. LP2M,
- f. Fakultas,
- g. Program Pascasarjana.

G. Standar Mahasiswa

1. Rasional Standar

Standar luaran mahasiswa di perguruan tinggi sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan dan memastikan bahwa input, proses, dan luaran dilakukan dengan profesional. Dalam proses, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Dengan menetapkan standar luaran yang jelas, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa kurikulum dan metode pengajaran mereka relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Standar ini mencakup aspek peningkatan keterampilan intelektual, kepemimpinan, komunikasi, dan keterampilan profesional yang dapat diukur secara objektif. Melalui penerapan standar luaran mahasiswa, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam karir mereka, serta berkontribusi positif dalam masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, standar luaran mahasiswa bukan hanya mencerminkan kualitas pendidikan, tetapi juga memainkan peran krusial dalam menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia nyata.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 17 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar mahasiswa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Rektor harus meningkatkan Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi minimal 1:5 setiap penerimaan mahasiswa baru.

2.1.b. Strategi

- 1) Rektor menugaskan Dekan/ Direktur untuk melaksanakan Promosi Prodi pada SMA/ SMK sederajat;
- 2) Mencari sumber-sumber beasiswa yang akan ditawarkan kepada calon mahasiswa baru.

2.1.c. Indikator

- 1) Terdapat SK kuota penerimaan mahasiswa baru;
- 2) Terdapat Dokumen pendaftaran mahasiswa baru;
- 3) Terdapat dokumen jumlah mahasiswa baru yang diterima. Jika Rasio \geq 5, maka Skor= 4.

2.2.a. Pernyataan Standar

Dekan harus meningkatkan animo calon mahasiswa, dengan kecenderungan minimal meningkat lebih dari 10% setiap tahun

2.2.b. Strategi

- 1) Dekan melaksanakan promosi program studi secara intensif pada SMA/SMK/MA/ sekolah yang sederajat;
- 2) Direktur mempromosikan program studi secara intensif pada perguruan tinggi S1/S2/yang sederajat;
- 3) Dekan/Direktur mencari sumber-sumber beasiswa yang akan ditawarkan kepada calon mahasiswa baru.

2.2.c. Indikator

- 1) Terdapat dokumen pendaftaran dalam 3 tahun terakhir;
- 2) Terdapat dokumen peningkatan pendaftar meningkat rerata > 10% dalam 3 tahun terakhir.

2.3.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur harus mengupayakan adanya mahasiswa asing di setiap program studi dalam setiap penerimaan mahasiswa.

2.3.b. Strategi

Sosialisasi penerimaan mahasiswa asing.

2.3.c. Indikator

Terdapat dokumen Penerimaan Mahasiswa Asing (PMA).

2.4.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur harus menyediakan layanan kemahasiswaan setiap tahun akademik di bidang:

- 1) Penalaran, minat dan bakat;
- 2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan);
- 3) Bimbingan karir dan kewirausahaan.

2.4.b. Strategi

Dekan/Direktur menyediakan anggaran dan sarana prasarana untuk kegiatan dan layanan kemahasiswaan

2.4.c. Indikator

- 1) Terdapat SK Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat;
- 2) Terdapat buku/kartu/catatan bimbingan dan konseling mahasiswa;
- 3) Terdapat SK dokumen penerimaan beasiswa;
- 4) Terdapat SK dokumen layanan kesehatan;
- 5) Terdapat SK dokumen layanan bimbingan karir dan kewirausahaan.

2.5.a. Pernyataan Standar

Dekan/ Direktur harus memberikan kemudahan akses dan mutu layanan kemahasiswaan kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa.

2.5.b. Strategi

- 1) Pustekipad harus menyediakan aplikasi layanan kemahasiswa;
- 2) Sosialisasi penggunaan aplikasi layanan kepada mahasiswa.

2.5.c. Indikator

- 1) Terdapat bukti aplikasi berbasis online untuk akses dan layanan kemahasiswaan kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa;
- 2) Terdapat bukti sosialisasi aplikasi layanan kemahasiswaan.

2.6.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur harus merencanakan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dapat berupa kegiatan kegiatan himpunan mahasiswa, atau kuliah umum/ studium generale, atau seminar ilmiah, atau bedah buku, minimal 1 bulan sekali.

2.6.b. Strategi

- 1) Membentuk unit kegiatan mahasiswa;
- 2) Menyediakan anggaran untuk kegiatan mahasiswa;
- 3) Dilakukan audit atas pelaksanaan kegiatan mahasiswa.

2.6.c. Indikator

- 1) Terdapat SK pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM);
- 2) Terdapat bukti dokumen program kerja HMJ dan UKM dalam kegiatan ilmiah yang terjadwal;
- 3) Ada dokumen laporan kegiatan himpunan mahasiswa, atau kuliah umum/studium generale, atau seminar ilmiah, atau bedah buku, yang dilaksanakn setiap bulan;
- 4) Terdapat jadwal kegiatan.

2.7.a. Pernyataan Standar

Dekan/Direktur harus memastikan Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan minimal 77% menyatakan baik dan sangat baik pada setiap tahun akademik dalam aspek *Reliability*;: *Responsiveness*; *Assurance*; *Empathy*; dan *Tangible*

2.7.b. Strategi

- 1) LPM dan GKM melakukan survey atas kepuasan mahasiswa;
- 2) LPM dan GKM melakukan evaluasi atas hasil survey.

2.7.c. Indikator

- 1) Terdapat bukti dokumen Tingkat Kepuasan Mahasiswa mencapai 77% pada aspek TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible;
- 2) Terdapat bukti dokumen survey Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM).

2.8.a. Pernyataan Standar

Dekan harus menganalisis dan membuat tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa, setiap semester

2.8.b. Strategi

- 1) LPM dan GKM melakukan survey atas kepuasan mahasiswa;
- 2) LPM dan GKM melakukan evaluasi atas hasil survey.

2.8.c. Indikator

Terdapat bukti dokumen hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

2.9.a. Pernyataan Standar

Dekan harus memastikan IPK lulusan mahasiswa rata-rata mencapai lebih dari 3,25 setiap periode program pendidikan.

2.9.b. Strategi

- 1) Dekan menugaskan Ketua Jurusan/Ketua Program studi untuk membentuk pembimbing akademik;
- 2) Dekan menugaskan pembimbing akademik untuk memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk berprestasi.

2.9.c. Indikator

Ada bukti rekap rata rata IPK lulusan mencapai lebih dari 3,25.

2.10.a. Pernyataan Standar

Dekan harus memastikan prestasi mahasiswa di bidang akademik secara internasional, nasional dan wilayah/lokal rata rata 1% dari jumlah mahasiswa setiap tahun akademik.

2.10.b. Strategi

- 1) Menugaskan Wakil Dekan I (bidang akademik) untuk membentuk tim pembina prestasi mahasiswa;
- 2) Menugaskan tim pembina prestasi mahasiswa untuk memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk berprestasi.

2.10.c. Indikator

Jumlah prestasi mahasiswa bidang akademik bertaraf internasional, nasional, lokal/wilayah mencapai 1% dari total jumlah mahasiswa.

2.11.a. Pernyataan Standar

Dekan harus memastikan prestasi mahasiswa di bidang non akademik secara internasional, nasional dan wilayah/lokal rata-rata 1% dari jumlah mahasiswa setiap tahun akademik.

2.11.b. Strategi

- 1) Dekan menugaskan Wadek III (bagian kemahasiswaan) untuk membentuk tim pembinaan mahasiswa;
- 2) Menugaskan tim pembina untuk memotivasi mahasiswa agar berprestasi.

2.11.c. Indikator

Jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik bertaraf internasional, nasional, lokal/wilayah mencapai 1% dari total jumlah mahasiswa.

2.12.a. Pernyataan Standar

Dekan harus memastikan masa studi mahasiswa dalam program pendidikan rata-rata tepat waktu, lulus tepat waktu dan tingkat *drop out* rendah.

2.12.b. Strategi

Dekan menugaskan ketua jurusan/program studi untuk memotivasi mahasiswa untuk lulus tepat waktu.

2.12.c. Indikator

- 1) Ada bukti masa studi antara 3,5 – 4,5 tahun;
- 2) Jumlah lulusan tepat waktu mencapai 54%;
- 3) Jumlah mahasiswa *drop out* di bawah 10%.

2.13.a. Pernyataan Standar

Rektor/Dekan/Direktur harus memastikan pelaksanaan *tracer study* telah mencakup 5 aspek sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *tracer study* terkoordinasi di tingkat universitas;
- 2) Kegiatan *tracer study* dilakukan secara terencana dan terjadwal setiap tahun dan terdokumentasi;
- 3) Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti *tracer study* sesuai panduan kementerian;
- 4) Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2);
- 5) Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

2.13.b. Strategi

- 1) Menugaskan UPT Karir melaksanakan survey *tracer study* setiap tahun;
- 2) Menugaskan ketua jurusan/program studi agar bekerjasama dengan ikatan alumni dalam membantu pelaksanaan *tracer study*;

- 3) Menugaskan ketua jurusan/program studi agar menindaklanjuti hasil tracer study dalam pengembangan program studi;
- 4) Menugaskan ketua jurusan/program studi membuat group di media sosial untuk menghimpun alumni.

2.13.c. **Indikator**

- 1) Ada bukti UPT Karir telah melakukan survey *tracer study*;
- 2) Ada bukti *tracer study* dilakukan setiap tahun;
- 3) Ada bukti kuesioner yang merujuk pada inti *tracer study* Dikti;
- 4) Survey dilakukan kepada semua lulusan pada 2, 3, 4, 5 tahun setelah lulus;
- 5) Ada bukti hasil survey diunggah di laman UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; dan digunakan oleh program studi untuk pengembangan kurikulum;
- 6) Ada bukti jumlah responden seluruh populasi dan yang kembali minimal 60%.

2.14.a. **Pernyataan Standar**

Rektor/Dekan/Direktur harus memastikan waktu tunggu lulusan rata rata paling lama kurang dari 6 bulan, kesesuaian bidang kerja mencapai minimal 60% dari jumlah lulusan

2.14.b. **Strategi**

- 1) Menugaskan UPT Karir untuk melaksanakan survey *tracer study* setiap tahun;
- 2) Menugaskan ketua jurusan/program studi bekerjasama dengan ikatan alumni dalam membantu pelaksanaan *tracer study*;
- 3) Menugaskan ketua jurusan/program studi agar menindaklanjuti hasil *tracer study* dalam pengembangan program studi.

2.14.c. **Indikator**

- 1) Ada bukti masa tunggu rata rata kurang dari 6 bulan;
- 2) Ada bukti minimal 60% lulusan bekerja di bidang yang sesuai dengan ilmunya.

2.15.a. **Pernyataan Standar**

Rektor/Dekan/Direktur harus memastikan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan bekerja 5% di perusahaan multi nasional, 90% perusahaan wilayah/lokal, nasional atau berwirausaha yang berizin.

2.15.b. **Strategi**

- 1) Menugaskan UPT Karir melaksanakan survey *tracer study* setiap tahun;
- 2) Menugaskan ketua jurusan/program studi membantu pelaksanaan *tracer study*.

2.15.c. Indikator

- 1) Ada bukti lulusan bekerja di perusahaan multi nasional minimal 5%;
- 2) Ada bukti 90% mahasiswa bekerja di lokal, wilayah, nasional atau berwirausaha yang berizin.

2.16.a. Pernyataan Standar

Rektor/Dekan/Direktur harus memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan mencapai 80% menyatakan baik dan sangat baik.

2.16.b. Strategi

- 1) Menugaskan UPT Karir melaksanakan survey *tracer study* setiap tahun;
- 2) Menugaskan ketua jurusan/program agar bekerja sama dengan ikatan alumni membantu pelaksanaan *tracer study*;
- 3) Menugaskan ketua jurusan/program agar menindaklanjuti hasil *tracer study* dalam pengembangan program studi.

2.16.c. Indikator

- 1) Ada bukti dokumen melaksanakan survey *tracer study* kepada pengguna lulusan;
- 2) Ada bukti tingkat kepuasan pengguna lulusan 80% menyatakan baik dan sangat baik;
- 3) Ada bukti hasil *tracer study* digunakan untuk analisis pengembangan prodi.

2.17.a. Pernyataan Standar

Rektor/Dekan/Direktur harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun yang berupa publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi, publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi, publikasi mahasiswa di jurnal internasional, publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT, nasional, dan internasional, tulisan mahasiswa di media massa wilayah, nasional, dan internasional rata-rata mencapai 10% dari Jumlah mahasiswa

2.17.b. Strategi

- 1) Mengaktifkan pembimbing akademik terlibat dalam pembinaan publikasi ilmiah mahasiswa;
- 2) Membuat pedoman publikasi ilmiah kemahasiswaan;
- 3) Menyediakan anggaran publikasi ilmiah mahasiswa.

2.17.c. Indikator

Ada bukti publikasi mahasiswa mencapai 10% dari jumlah mahasiswa yang tersebar di jurnal nasional tidak terakreditasi, publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi, publikasi mahasiswa di jurnal internasional, publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi, nasional, dan internasional, tulisan mahasiswa di media massa wilayah, nasional, dan internasional.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar mahasiswa ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS,
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,
- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Kepemimpinan,
- g. Standar Tambahan Mahasiswa,
- h. Standar Tambahn Jurnal, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar mahasiswa adalah:

- a. Rektor,
- b. Wakil Rektor,
- c. Kepala Biro,
- d. LPM,
- e. LP2M,
- f. Fakultas,
- g. Program Pascasarjana,
- h. Program Studi,
- i. UPT Karir,
- j. UPT Pustekipad.

H. Standar Tambahan Mahasiswa

1. Rasional Standar

Standar tambahan mahasiswa di perguruan tinggi adalah suatu keharusan karena memberikan panduan yang jelas terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan holistik mahasiswa. Standar ini mencakup kemampuan keislaman sebagai keterampilan khas yang harus dimiliki mahasiswa perguruan tinggi Islam. Dengan menetapkan standar tambahan, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga

memiliki keterampilan agamis untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Standar ini juga mendukung pengembangan soft skills yang penting, seperti kemampuan beradaptasi, kerjasama tim, dan kreativitas. Oleh karena itu, standar tambahan mahasiswa memainkan peran integral dalam membentuk mahasiswa menjadi individu yang komprehensif dan berdaya saing sesuai dengan kepribadian Islam.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 2 butir pernyataan, strategi dan indikator dari standar tambahan mahasiswa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Dekan harus memastikan seluruh mahasiswa baru mampu melakukan baca tulis Alquran

2.1.b. Strategi

- 1) Dekan menyusun tim penguji baca tulis Alquran pada seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- 2) Dekan menugaskan tim untuk menyusun standar kelulusan baca tulis Alquran.

2.1.c. Indikator

Terdapat dokumen bukti mahasiswa baru lulus baca tulis Alquran.

2.2.a. Pernyataan Standar

Dekan harus memastikan seluruh lulusan prodi telah lulus test TOEFL, TOAFL dan IT.

2.2.b. Strategi

Dekan bekerja sama dengan UPT Pusat Bahasa dan UPT Pustekipad dalam pelaksanaan tes TOEFL, TOAFL dan IT .

2.2.c. Indikator

Terdapat dokumen bukti lulus tes TOEFL, TOAFL dan IT dari UPT Pusat Bahasa dan UPT Pustekipad.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar tambahan mahasiswa ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS,
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,
- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Kepemimpinan,
- g. Standar Mahasiswa,
- h. Standar Tambahan Jurnal, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar tambahan mahasiswa adalah:

- a. Rektor,
- b. Wakil Rektor,
- c. Kepala Biro,
- d. LPM,
- e. LP2M,
- f. Fakultas,
- g. Program Pascasarjana,
- h. Program Studi,
- i. UPT Pustekipad.
- j. UPT Pusat Bahasa

I. Standar Tambahan Jurnal

1. Rasional Standar

Standar jurnal di perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan kualitas, transparansi, dan integritas publikasi ilmiah. Dengan menetapkan standar yang jelas, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa jurnal-jurnal yang diterbitkan mencerminkan standar etika penelitian dan metodologi yang tinggi. Standar ini membantu mencegah penelitian yang tidak etis atau hasil yang tidak valid dari dipublikasikan, memastikan bahwa kontribusi ilmiah yang signifikan dapat diakses dan dipertimbangkan oleh komunitas akademis secara global. Dengan adanya standar jurnal yang ketat, institusi dapat membangun reputasi yang kuat dalam menghasilkan penelitian berkualitas dan memajukan pemahaman ilmiah, sekaligus meningkatkan visibilitas dan dampak positif dalam komunitas akademis global. Oleh karena itu, standar jurnal di perguruan tinggi tidak hanya mendukung kualitas riset, tetapi juga memelihara integritas intelektual dan reputasi institusi.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 1 pernyataan, strategi dan indikator dari standar standar tambahan jurnal sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Dekan harus memastikan 50% prodi memiliki jurnal sesuai dengan bidang ilmu dan terindeks Sinta.

2.1.b. Strategi

Dekan menyusun tim pengelola jurnal.

2.1.c. Indikator

Terdapat 50% prodi yang menerbitkan jurnal ilmiah sesuai bidang ilmu dan terindeks Sinta.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar standar tambahan jurnal ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS,
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,
- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Kepemimpinan,
- g. Standar Mahasiswa,
- h. Standar Tambahan Mahasiswa, dan
- i. Standar Integrasi Keilmuan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar standar tambahan jurnal adalah:

- a. Rektor,
- b. Wakil Rektor,
- c. Kepala Biro,
- d. LPM,
- e. LP2M,
- f. Fakultas,
- g. Program Pascasarjana,
- h. Program Studi,
- i. UPT Pustekipad.

J. Standar Integrasi Keilmuan

1. Rasional Standar

Standar integrasi keilmuan di perguruan tinggi Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi Islam tidak hanya memberikan pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan keislaman dengan disiplin ilmu lainnya. Dengan menetapkan standar integrasi keilmuan, perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik, di mana mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama yang kuat tetapi juga dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam disiplin ilmu mereka masing-masing. Standar ini membantu menciptakan lulusan yang tidak hanya terampil dalam bidang akademis mereka, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam konteks kontemporer. Integrasi keilmuan ini juga memungkinkan perguruan tinggi Islam untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

masyarakat secara umum, sekaligus memperkuat identitas keislaman institusi pendidikan.

2. Pernyataan Standar, Strategi dan Indikator

Ada 1 pernyataan, strategi dan indikator dari standar integrasi keilmuan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1.a. Pernyataan Standar

Dekan memastikan kurikulum prodi memuat mata kuliah integrasi keilmuan.

2.1.b. Strategi

Dekan menugaskan Kaprodi untuk memastikan adanya mata kuliah integrasi keilmuan.

2.1.c. Indikator

Terdapat mata kuliah “Islam dan Sains” atau yang sejenisnya di setiap prodi.

3. Interaksi Antar Standar SPMI

Standar integrasi keilmuan ini terkait dengan;

- a. Standar Profil Universitas dan UPPS,
- b. Standar Tata Pamong,
- c. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- d. Standar Kemampuan Manajerial,
- e. Standar Kepemimpinan
- f. Standar Kerjasama,
- g. Standar Mahasiswa,
- h. Standar Tamabahn Mahasiswa,
- i. Standar Tamabahn Jurnal.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam standar integrasi keilmuan adalah:

- a. Rektor,
- b. Wakil Rektor,
- c. Kepala Biro,
- d. LPM,
- e. LP2M,
- f. Fakultas,
- g. Program Pascasarjana.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tahun 2022